



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 26-K/PM.III-15/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **ADEUS REVIANO PINTO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200119900799.
Jabatan : Danru Bek Ton Bekhar Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Jember, 26 Juli 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/09/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/10/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/22/VI/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : **ONESIMUS WEBIANUS MBU'U.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200110650201.
Jabatan : Bamonrad Ru 1 Ton Komplap Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 17 Februari 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 K/PM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Katholik.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/08/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/15/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/20/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : **WOLFGANG ARISMONVERSI ETO.**

Pangkat, NRP : Serda, 21200109191000.

Jabatan : Wajurad II Ru Rad Ton Komma Denma.

Kesatuan : Brigif 21/Komodo.

Tempat, tanggal lahir : Ende, 31 Oktober 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katholik.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/13/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan

Halaman 2 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/21/VII/2023 tanggal
15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : **ANWAR ARIFIN.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200119170699.
Jabatan : Bajas 2 Sima Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Ende, 21 Juni 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/12/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/12/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/17/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-5

Nama lengkap : **YOHANES DE BRITO SIGA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210161470299.
Jabatan : Danru 1 Ru 1 Komlap Ton Komlap Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Bokodhi, 4 Februari 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Barak Baja Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom

Halaman 3 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 Juni 2023

tentang Penahanan Sementara;

2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/16/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/19/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-6

Nama lengkap : **DOMINGGUS BENGO OLE.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210106700399.
Jabatan : Balidik/Riksa 2 Si Prov Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Bunga, 19 Maret 1999.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/06/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/14/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1 dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/23/VII/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa-7

Nama lengkap : **BERTOLOMEUS NUMBA BEA.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200119450898.
Jabatan : Danru 1 Ton Komma Kihub.

Halaman 4 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Brigif 21/Komodo.

Tempat, tanggal lahir : Wolopau, 12 Agustus 1998.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Agama : Katholik.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023 tentang Penahanan Sementara;
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/11/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Brigade Infanteri 21/Komodo Nomor Kep/18/II/2023 tanggal 15 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut;

Membaca, Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor: BP.17A-2/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/39/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AD/III-14/VIII/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/26-K/PM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAPTERA/26-K/PM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/26/PM.III-15/AD/XI/2023 tanggal 3 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 5 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/24/K/AD/III-14/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana:

Terdakwa-1 : **Adeus Reviano Pinto**, Serda, NRP 21200119900799

Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-2 : **Onesimus Webianus Mbu'u**, Serda, NRP 21200110650201

Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-2 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-3 : **Wolfgang Arimonversi Eto**, Serda, NRP 212000109191000

Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-3 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-4 : **Anwar Arifin**, Serda NRP 21200119170699

Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-4 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-5 : **Yohanes De Brito Siga**, Serda NRP 21210161470299

Pidana Penjara: Selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-5 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-6 : **Dominggus Bengo Ole**, Serda NRP 21210106700399

Pidana Penjara: Selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-6 menjalani penahanan sementara

Terdakwa-7 : **Bertolomeus Numba Bea**, Serda NRP 21200119450898

Pidana Penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa-7 menjalani penahanan sementara

- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar surat keterangan dokter dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor VER/05/N/2023 tanggal 22 Mei 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

2) **Barang-barang:**

- a) 2 (dua) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm;
- b) 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm (dipakai dalam perkara yang lain);
- c) 1 (satu) potong tali tenda warna cokelat ukuran 1,5 meter; dan
- d) 1 (satu) buah kayu triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 adalah tulang punggung keluarga, dan masih membiayai seorang kakak laki-laki berkuliah di Kampus Muhammadiyah Jember semester-7 dan kedua adiknya yang masih duduk di bangku SMP kelas-1 dan SD kelas 1.
- b. Bahwa Terdakwa-2 adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan biaya kehidupan seorang Ibu yang berstatus janda, ibunya bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan seorang adik perempuan yang masih bersekolah di tingkat SMA kelas-2.
- c. Bahwa Terdakwa-3 adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan biaya kehidupan seorang Ibu yang berstatus janda, ibunya bekerja sebagai petani dan membantu seorang keponakan perempuan yang masih bersekolah di tingkat SD kelas-1.
- d. Bahwa Terdakwa-4 adalah tulang punggung keluarga, yang memiliki tanggungan biaya kehidupan seorang Ibu yang berstatus janda, ibunya bekerja sebagai petani dan membantu seorang keponakan perempuan yang tinggal dengan mamanya di rumah yang masih bersekolah di tingkat SMP kelas-1.
- e. Bahwa Terdakwa-5 adalah tulang punggung keluarga dan ibunya bekerja sebagai penenun dan bapaknya bekerja sebagai nelayan dan masih membantu membiayai adik yang masih bersekolah di tingkat SMP kelas 3, SMP kelas 1, dan SD kelas 4.
- f. Bahwa Terdakwa-6 adalah tulang punggung keluarga dan orang tuanya bekerja sebagai petani dan masih membantu membiayai adik yang masih berkuliah di kampus Undana semester-1.

Halaman 7 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa Terdakwa-1 adalah tulang punggung keluarga dan membantu membiayai adik yang masih berkuliah di kampus ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta semester-3 dan adik laki-laki yang masih bersekolah di tingkat SMP kelas 3.

h. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sehari-hari menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik kepada Satuan, atasan serta kepada rekan-rekan Prajurit Brigif 21/Komodo.

i. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 semata-mata hanya ingin membina dan sebagai efek jera kepada Saksi-1 agar tidak lagi berbohong kepada Senior dan rekan-rekan Prajurit Brigif 21/Komodo namun dengan rasa emosional yang tidak terbendung hingga para Terdakwa lalai dalam perbuatan tersebut.

j. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 berharap semoga Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* ini mengampuni kesalahan-kesalahan yang mana hanya melaksanakan perintah yang salah hingga ikut terseret dikarenakan sangat loyal, dengan rendah hati Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 juga meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Saksi-1 serta keluarga semoga Saksi-1 dan keluarga dapat mengampuni dan tidak menutup tali silaturahmi.

k. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 merupakan tulang punggung keluarga disamping itu juga para Terdakwa masih memiliki tanggungan biaya saudara-saudaranya yang masih dalam jenjang pendidikan.

l. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 sadar akan kesalahan yang dilakukan kepada Saksi-1 selaku korban dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

m. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 masih sangat muda dan masih bisa dapat dibina serta dibimbing di Kesatuan TNI AD sesuai dengan surat rekomendasi Danbrigif-21/Komodo Nomor : R/210/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

n. Bahwa Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 tidak pernah memiliki catpers disiplin maupun pidana dalam Satuan Militer sebelum perkara ini ada pada persidangan *Aquo*.

o. Bahwa selama berlangsung pemeriksaan sidang Terdakwa-1 sampai dengan Terdakwa-7 dari awal hingga tahap pada permohonan ini para Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, maka Oditur Militer tidak menanggapi dan tetap pada Tuntutannya.

Halaman 8 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M.Faisal, S.Pd., S.H., M.H., NRP 21930106220673 dan Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H., NRP 21110168260590 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/841/IX/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 22 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh dua dan tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya di bulan November tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Brigif 21/Komodo Kupang, Provinsi NTT atau disuatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 Adeus Reviano Pinto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109900799.
2. Bahwa Terdakwa-2 Onesimus Webianus Mbu'u masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200110650201.
3. Bahwa Terdakwa-3 Wolfgang Arimonversi Eto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109191000.
4. Bahwa Terdakwa-4 Anwar Arifin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan

Halaman 9 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119170699.

5. Bahwa Terdakwa-5 Yohanes De Brito Siga masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161470299.

6. Bahwa Terdakwa-6 Dominggus Bengo Ole masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161700399.

7. Bahwa Terdakwa-7 Bertolomeus Numba Bea masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama lima bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119450898.

8. Bahwa mereka para Terdakwa kenal dengan dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) dan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) karena sama-sama berdinasi di Kesatuan Brigif 21/Komodo serta sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) yang diselenggarakan di Brigif 21/Komodo sejak bulan Agustus 2022 s.d. bulan Januari 2023 yang diikuti sebanyak kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) orang terdiri dari personel Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan anggota Denma Brigif 21/Komodo.

9. Bahwa pada tanggal 4 November 2022 sekira Pukul 07.00 WITA di ruangan kelas kegiatan LDS depan Masjid Brigif 21/Komodo Saksi-1 melaporkan kepada Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) bahwa Saksi-1 telah kehilangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam Barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi sekira pukul 05.30 WITA dimana sebelum lari uang tersebut masih ada dan tersimpan di saku celana PDL Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi uang tersebut di cek oleh Saksi-1 ternyata uang tersebut hilang, kemudian atas penyampaian Saksi-1 tersebut Saksi-8 melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-2 sebagai yang tertua di Barak latihan LDS.

Halaman 10 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah pada tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS, Saksi-2 menghampiri Saksi-1 dan menanyakan “apakah benar uang mu hilang?” Saksi-1 jawab “siap Bang” lalu Saksi-2 menyampaikan “kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong”.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 4 November 2022 setelah apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 sebagai paling senior dalam kegiatan LDS tanpa ijin dan sepengetahuan Komandan Latihan (Danlat) LDS maupun pelatih LDS mengumpulkan seluruh peserta yang mengikuti kegiatan LDS di Lapangan apel belakang Barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dengan maksud untuk menanyakan kepada peserta LDS yang tinggal di Barak penampungan tentang siapa yang telah mengambil uang milik Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat kegiatan lari pagi namun semua peserta kegiatan tidak ada yang mengakuinya kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 tentang asal usul uang tersebut dan berdasarkan jawaban Saksi-1 bahwa Saksi-1 mengambil uang tersebut melalui BRILINK di Kios Serka Budiman sehingga para senior Saksi-1 melakukan pengecekan transaksi melalui kartu ATM milik Saksi-1 dan melakukan print out di Bank BRI ternyata tidak ada transaksi di ATM Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut Saksi-1 peroleh atau didapat dari Serka Charles Funai (kakaknya Sdr. Oni Funai) namun Saksi-2 dan para senior Saksi-1 diantaranya Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mengetahui kalau Saksi-1 masih berbohong lalu Saksi-1 langsung mengatakan sejujurnya bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi-1 dapat secara tunai dari Sdr. Oni Funay hasil dari usaha penanaman modal usaha jual beli ikan antara Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay dan Saksi-1 melakukan pembohongan terhadap para Terdakwa dan Saksi-2 dikarenakan Saksi-1 tidak ingin usaha tanam modal dan kerja sama Saksi-1 dengan Sdr. Oni Funay diketahui oleh para senior Saksi-1 dan juga anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

12. Bahwa atas keterangan Saksi-1 membuat Saksi-2 merasa marah dan emosi, seolah-olah dipertunjukkan oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 memerintahkan Bintara angkatan 2020 yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk mengambil adik liting Bintara angkatan 2021 yaitu Saksi-1, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Serda Jeshurun Joshua Come Rihhi (Saksi-4) di lapangan belakang barak penampungan Baja/Taja kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 serta Saksi-2 memerintahkan Saksi-1, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 untuk merayap dan berguling sepanjang lapangan sebanyak lima kali bolak balik dan setelah itu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dengan posisi berdiri dan nungging dengan kedua

Halaman 11 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan memegang suaiq kering kaki kemudian Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan hanger (gantungan baju) berbahan kawat yang telah diluruskan ke bagian bokong/pantat berulang kali dan untuk Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing dipukul menggunakan alat yang sama di bagian punggung sebanyak tiga kali.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-4 untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan berkata **“setelah ini kamu ambil adik mu, tindak si unke (Saksi-1) itu, dikarenakan sudah membohongi senior-seniornya”** kemudian Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan tetapi dapat ditangkis oleh Saksi-1 dan setelah menangkis pukulan Terdakwa-4, Saksi-1 langsung terjatuh dan pada saat terjatuh Saksi-4 menginjak dada Saksi-1 kemudian Saksi-1 langsung lari ke belakang barak lalu Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 membungkuk kemudian Terdakwa-1 mengambil hanger yang berada di tempat jemuran baju lalu memukul Saksi-1 secara berulang kali pada bagian punggung.

14. Bahwa kemudian hanger/gantungan baju yang Terdakwa-1 pegang diambil oleh Terdakwa-3 dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 secara berulang kali pada bagian punggung kemudian Terdakwa-2 memukul Saksi-1 menggunakan papan kayu bekas pagar ukuran panjang sekitar 60 (enam puluh) centimeter dan lebar sekitar 10 (sepuluh) centimeter di bagian punggung sebanyak dua kali dan ketika melihat kondisi Saksi-1 lemas, Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) langsung membawa Saksi-1 ke dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian pintu barak ditutup oleh Saksi-8 lalu Terdakwa-6 menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas. Ketika Saksi-1 sedang mendapat perawatan tiba-tiba Saksi-2 mendobrak pintu dan melakukan pemukulan menggunakan rangka tempat tidur lapangan (velbeth) yang terbuat dari besi alumanium sebanyak dua kali di bagian kepala dan pada saat pemukulan yang kedua Saksi-1 sempat merampas batang alumanium tersebut lalu Saksi-2 berkata “Saya bunuh kamu dan mayatnya dibuang di belakang tidak akan ada yang tahu” dan kejadian penganiayaan tersebut baru berakhir pada tanggal 5 November 2022 sekira pukul 04.00 WITA.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi-1 dari barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja mau pergi ke kantor Pam Ops Brigif 21/Komodo kemudian dipertengahan jalan Saksi-1 diteriaki oleh Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Saksi-1 bersama semua teman leting Saksi-1 untuk basah kuyup di bak mandi dan melakukan mengguling, merayap dan jungkir kemudian pada tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA dini hari Saksi-2 langsung memukul Saksi-1 di bagian belakang secara berulang kali menggunakan batang bambu berukuran diameter 3 (tiga) centimeter panjang sekira 60 (enam puluh)

Halaman 12 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tali tenda secara berulang kali pada bagian punggung belakang Saksi-1 kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk merayap, berguling, berlutut dan masuk ke dalam kolam, setelah itu Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tali tenda sebanyak kurang lebih lima kali mengarah dan mengenai punggung belakang Saksi-1 lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-5 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tetapi Terdakwa-5 sempat menolak perintah dari Saksi-2 sehingga Saksi-2 berkata **“kamu tidak yakin dengan perintah senior”** sehingga Terdakwa-5 melaksanakan perintah Saksi-2 dan dengan menggunakan tali tenda Terdakwa-5 memukul Saksi-1 sebanyak kurang lebih tiga kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang dari Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-6 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa-6 dengan menggunakan tali tenda melakukan pemukulan sebanyak tiga kali mengarah dan mengenai punggung bagian belakang Saksi-1.

16. Bahwa penyebab mereka para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena atas perintah Saksi-2 sebagai senior dari para Terdakwa dimana menurut Saksi-2 bahwa Saksi-1 telah berbohong atas kehilangan uangnya dan atas kebohongan tersebut membuat Saksi-2 sebagai yang paling senior dalam kegiatan LDS merasa kecewa dan sakit hati kemudian Saksi-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan memerintahkan para Terdakwa untuk turut melakukan kekerasan fisik pada tanggal 4 November 2022 dan tanggal 7 November 2022.

17. bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menderita luka-luka sebagai berikut: kekerasan fisik

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 (lima) centi meter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 (dua) centi meter dari sumbu tubuh depan.
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 (tiga belas) centi meter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 (sepuluh) centi meter di bawah putting payudara kanan.
- c. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 8 (delapan) centi meter dan 10 (sepuluh) centi meter berwarna coklat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang.
- d. Luka lecet multi dengan ukuran masing-masing 7 (tujuh) centi meter dan 8 (delapan) centi meter berwarna coklat kehitaman berada 5 (lima) centi meter dari sumbu tubuh belakang.
- e. Luka lecet multiple dengan ukuran masing-masing 2 (dua) centi meter kali 0,5 (nol koma lima) centi meter dan 2 (dua) centi meter kali 0,1 (nol koma satu) centi meter berwarna coklat kemerahan berada 15 (lima belas) centi meter di bawah bahu kanan.

Hal ini sesuai dengan hasil Surat Keterangan Dokter dari RST Tk. III Wirasakti Nomor VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang di tanda tangani oleh

Halaman 13 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dr. Anastasia Anita Rusli Lettu Ckm (K) NRP 11190044790194 sebagai Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan didapat luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan. Luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan hal ini diperkuat dengan hasil rekam medis dari RS Tk. III Wira Sakti Kupang No.06.75.62 tanggal 14 November 2022 yang ditandatangani oleh dokter Anastasia Anita Rusli sebagai dokter pemeriksa.

Oditur Militer berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas Dakwaan tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **CRISTOVER NIWANOTI SERRAO.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210161620399.
Jabatan : Danru Rad Ton Komma Kihub Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 9 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Tersangka-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) serta kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) sejak Saksi berdinasi di Brigif 21/Komodo serta sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja yaitu atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi beserta para Terdakwa mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

Halaman 14 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira pukul 20.00 WITA di Garasi kendaraan Brigif 21/Komodo Saksi diberi uang oleh Sdr. Oni Funai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai bagian keuntungan dari usaha penanaman modal usaha jual beli ikan antara Saksi dan Sdr. Oni Funay kemudian uang tersebut Saksi simpan di dalam dompet dan dimasukkan dalam saku celana PDL Saksi lalu celana PDL tersebut Saksi simpan di dalam Barak Tamtama Remaja dimana di dalam Barak Tamtama Remaja tersebut sedang digunakan oleh Anggota Brigif 21/Komodo yang melaksanakan Latihan Dasar Satuan (LDS) tentang tugas dan ketrampilan prajurit militer.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 setelah semua person el yang terlibat LDS melaksanakan kegiatan lari pagi, kemudian Saksi mengecek uang Saksi yang Saksi simpan di dompet yang dompet tersebut Saksi masukkan dalam saku celana PDL yang Saksi lipat ditaruh di atas tempat tidur, namun saat Saksi melihat ternyata uang Saksi yang didapat dari Sdr. Oni Funai tersebut telah hilang.

5. Bahwa karena uang Saksi tersebut tidak ada selanjutnya Saksi malaporkan kepada senior Saksi yang dinasnya sama dengan Saksi yaitu Saksi-8 (Serda Stevanus Bri Putra Nandi).

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS, Saksi dihampiri oleh Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi jawab "siap Bang" lalu Saksi-2 menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong".

7. Bahwa pada pukul 22.00 WITA setelah pelaksanaan apel malam Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2), Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 datang menghampiri Saksi dan menanyakan kronologis uang Saksi yang hilang dan pada saat itu Saksi membohongi Saksi-2 dan para Terdakwa dengan mengatakan bahwa uang yang Saksi peroleh melalui BRI LINK di Kios Serka Budiman dan setelah diadakan pengecekan oleh para senior Saksi melalui kartu ATM Saksi ternyata tidak ada transaksi sebagaimana yang disampaikan Saksi.

8. Bahwa oleh karena dari hasil pengecekan melalui BRI Link tidak ada, kemudian ada dari anggota menyarankan untuk diadakan print rekening koran pada hari Senin dan saat itu ada inisiatif Saksi-2 untuk melakukan urunan untuk mengganti uang milik Saksi-2 yang hilang dengan masing-masing perorangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), akan tetapi ada personel yang tidak setuju dengan mengatakan "kalau bisa di cros cek terlebih dahulu karena jika begitu enak dong kalau saya berbohong uang saya hilang langsung dapat uang ganti", mendengar ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kita tunggu sampai hari Senin tanggal 7

Halaman 15 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2022, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar, dan seluruh personel yang mengikuti LDS membubarkan diri dan masuk ke dalam barak masing-masing.

9. Bahwa barak untuk personel yang mengikuti LDS ada 2 (dua) barak, dan Saksi satu barak dengan Saksi-2.

10. Bahwa setelah sampai di barak, Saksi merasa takut karena Saksi tidak jujur dengan mengatakan bahwa uang tersebut diambil dari BRI Link yang sebenarnya uang itu diberi oleh Sdr. Oni Funay secara tunai, kemudian Saksi menghadap Saksi-2 dan mengatakan sejujurnya terkait uang tersebut dengan mengatakan bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi dapat dari Serka Charles Funay.

11. Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-2 dan para Terdakwa mengetahui bahwa Saksi berbohong lalu Saksi langsung mengatakan sejujurnya bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi dapat secara tunai dari Sdr. Oni Funay hasil dari usaha penanaman modal usaha jual beli ikan antara Saksi dan Sdr. Oni Funay.

12. Bahwa Saksi melakukan pembohongan terhadap Saksi-2 dan para Terdakwa dikarenakan Saksi tidak ingin usaha tanam modal dan kerja sama Saksi dengan Sdr. Oni Funay diketahui oleh para senior Saksi dan juga anggota Brigif 21/Komodo lainnya.

13. Bahwa setelah mengetahui Saksi telah berbohong tentang ihwal uang yang hilang tersebut selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Liting Bintara 27 dan litingnan Saksi yaitu Bintara Liting 28 dibawa keluar barak menuju lapangan, selanjutnya sesampai di lapangan belakang Bintara Liting 28 diperintahkan Saksi-2 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan yang masing-masing 5 (lima) kali lapangan dengan cara dihitung, yang menyebabkan Saksi dan litingan Saksi lemas.

14. Bahwa setelah melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi dipisahkan dengan litingan Saksi yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih) dipisahkan yaitu dengan cara saling membelakangi dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi, sehingga Saksi terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi dipukul kembali oleh Saksi-2 dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya kebagian belakang tubuh Saksi yaitu bagian punggung dan bagian samping perut, saat itu Saksi berteriak meminta ampun kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 terus memukuli Saksi.

15. Bahwa selanjutnya Saksi diminta untuk membungkuk dengan tangan memegang mata kaki, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan kembali berkali-kali yang jumlahnya tidak terhitung menggunakan hanger besi kebagian punggung dan samping bagian perut Saksi.

Halaman 16 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa selanjutnya Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi dan Saksi melihat Saksi-2 menyerahkan hanger besi kepada Terdakwa-1 yang Saksi kurang begitu jelas apa yang disampaikan Saksi-2 kepada Terdakwa-1 namun terdengar kata “Lanjutkan”.

17. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-2 meninggalkan lapangan, kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan kepada Saksi, dimana posisi Saksi masih posisi membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki, adapun yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati “Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja”, selanjutnya diambil oleh Terdakwa-4.
- b. Terdakwa-4 memerintahkan Saksi untuk berdiri selanjutnya memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal ke bagian rahang Saksi selanjutnya Saksi terjatuh selanjutnya Terdakwa-4 menginjak dada Saksi selanjutnya Saksi melarikan diri, kearah barak akan tetapi Saksi tertangkap dan bawa kembali ke lapangan, namun Saksi lupa siapa yang menangkap dan membawa Saksi ke lapangan.
- c. Terdakwa-3, yaitu memerintahkan Saksi untuk membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki selanjutnya Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali sambil menasihati “Jangan kamu ulangi lagi”, selanjutnya diambil oleh Terdakwa-3.
- d. Terdakwa-2, memukul Saksi dengan menggunkan papan kayu bekas pagar ukuran lebar 10 Centimeter dan panjang 60 centimeter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali dan bersamaan itu Serda Stevanus Bri Putra Nandi melihat kondisi saya lemas langsung mengamankan Saksi dan dibawa ke barak Bintang Remaja.

18. Bahwa selanjutnya setelah sampai di Barak Bintang Remaja, pintu barak ditutup, kemudian Saksi-8 (Serda Serda Stevanus Bri Putra Nandi) dan Terdakwa-6 menggosok punggung Saksi dengan minyak gosok cap Nona Mas.

19. Bahwa saat Saksi sedang mendapat perawatan tiba-tiba Saksi-2 mendobrak pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium velbeth sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala dan pada saat pemukulan yang kedua Saksi sempat merampas batang aluminium tersebut lalu Saksi-2 berkata “Saya bunuh kamu dan mayatnya dibuang di belakang tidak akan ada yang tahu”.

20. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan kekerasan di lapangan belakang barak tersebut kepada Saksi disaksikan oleh Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu’u), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) dan Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) sedangkan litingan Saksi

Halaman 17 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara angkatan-28 diantaranya Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih) dengan posisi sikap sempurna dan membelakangi Saksi, sehingga tidak melihat namun kemungkinan mendengar saja.

21. Bahwa pada saat Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) dan Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) melakukan kekerasan di lapangan belakang barak tersebut kepada Saksi, disaksikan oleh litingan Saksi diantaranya Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih) dengan posisi sikap sempurna dan membelakangi Saksi, sehingga tidak melihat namun kemungkinan hanya mendengar saja.

22. Bahwa pada saat Saksi dan litingan Saksi Bintara angkatan-28 mendapat tindakan oleh Saksi-2 dan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menggunakan pakaian oraum.

23. Bahwa Saksi diperlakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dimulai dari usai kegiatan apel sekira pukul 22.00 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 04.00 WITA.

24. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi dari barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja mau pergi ke Kantor Pam Ops Brigif 21/Komodo kemudian di pertengahan jalan Saksi diteriaki oleh Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan Saksi bersama semua teman leting untuk basah kuyup di bak mandi dan melakukan mengguling, merayap dan jungkir kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA dini hari Saksi-2 langsung melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul di bagian belakang secara berulang kali menggunakan batang bambu berukuran diameter 3 (tiga) centimeter panjang sekira 60 (enam puluh) centimeter dan kemudian melanjutkan memukul punggung berkali-kali yang jumlahnya tidak terhitung menggunakan tali tenda dimana posisi Saksi membungkuk dengan kedua tangan Saksi memegang mata kaki Saksi selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 untuk merayap, berguling, berlutut dan masuk ke dalam kolam.

25. Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi dengan tali tenda, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dipanggil Saksi-2 dan Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi-2 sampaikan kepada litingan Saksi yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.

26. Bahwa setelah Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dipanggil Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk membungkuk dan kedua tangan Saksi memegang mata kaki Saksi, selanjutnya Terdakwa-6 mengatakan kepada Saksi "Maaf ya Ting saya diperintah untuk memukul kamu" dan memukul punggung Saksi dengan tali tenda sebanyak 1 (satu) kali dengan pukulan pelan, selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil

Halaman 18 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan dimarahi dengan memberi contoh cara memukul ke bagian punggung Terdakwa-7, selanjutnya Terdakwa-6 setelah diberi contoh cara memukul selanjutnya menghampiri Saksi dengan mengatakan "Sori ya Ting" dan memukul punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

27. Bahwa selanjutnya diteruskan oleh Terdakwa-5 yaitu memukul tali tenda ke bagian punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang sebelum memukul mengatakan kepada Saksi "Mohon maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 untuk memukul kamu".

28. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-7 menghampiri Saksi dan memukul punggung Saksi sebanyak 5 (lima) kali dengan mengatakan "Jangan kamu ulangi lagi".

29. Bahwa selanjutnya Saksi ditindak lagi dengan Terdakwa jungkir, merayap, guling dan berendam selanjutnya Saksi diperintah untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam dan dengan posisi yang sama yaitu membungkuk dicambuk dengan menggunkan tali tenda berkali-kali yang Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

30. Bahwa Saksi mendapat tindakan pada tanggal 7 November 2022 setelah kegiatan apel malam pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA.

31. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 dan para Terdakwa mengakibatkan Saksi menderita sakit dan memar pada bagian punggung belakang, merasakan sakit pada dada dan rusuk bagian kanan serta ketika bernafas terasa sesak.

32. Bahwa yang Saksi rasakan pemukulan yang Saksi rasakan yang sangat berat yaitu saat dilakukan oleh Saksi-2, bahkan Saksi tidak tahan saat Saksi-2 menyiksa Saksi, bahkan ada keinginan Saksi untuk bunuh diri, termasuk hendak membunuh Saksi-2 karena diperlakukan Saksi-2 seperti itu, berbeda dengan para Terdakwa yang relatif ringan.

33. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi masih bisa mengikuti kegiatan akan tetapi ketika kegiatan fisik, Saksi hanya berjalan saja.

34. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan perbuatan tersebut oleh karena Danlat, Wadanlat dan Pelatih pernah menekankan saat apel malam "Tidak ada kegiatan lain dan diminta untuk istirahat untuk mempersiapkan kegiatan esok hari".

35. Bahwa pada saat Saksi mendapat tindakan dari Saksi-2 dan para Terdakwa Danlat, Wadanlat maupun Pelatih tidak mengetahuinya.

36. Bahwa uang Saksi benar hilang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sampai sekarang belum ketemu, dan sekarang Saksi sudah dimutasi di Kodam IX/Udayana di bagian Personalia.

37. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi sudah memaafkannya dan tidak ada rasa dendam kepada para Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena atas perintah Terdakwa, terutama kepada liting Saksi yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang sudah berusaha

Halaman 19 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak akan tetapi karena takut sehingga melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, dan hingga sekarang hubungan Saksi dengan para Terdakwa cukup baik demikian pula Saksi sudah meminta maaf kepada para Terdakwa karena telah berbohong sehingga para Terdakwa terlibat dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-5, dan Terdakwa-6 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa-4 memukul dengan tangan kanan mengepal mengarah wajah Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 oleh karena ada perengan sehingga Saksi-1 terjatuh dan langsung lari sehingga Terdakwa-4 tidak ada menginjak Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa-7 pada tanggal 7 November 2022 hanya melakukan pemukulan dengan tali tenda sebanyak 3 (tiga) kali dan bukan 5 (lima) kali.

Atas sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RISAL WAHAB BASRI.**
Pangkat, NRP : Sertu, 21180228760598.
Jabatan : Ba Korem 161/Wira Sakti.
Kesatuan : Korem 161/Wira Sakti.
Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 8 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rumah Dinas Kasipers Korem 161/WS
Jalan Gunung Mutis No. 32, Kecamatan Kota Lama,
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) sejak Saksi ikut kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) bersama para Terdakwa di Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) saat Saksi mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo sejak tanggal 2 Agustus 2022 namun antara Saksi dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Halaman 20 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengikuti kegiatan LDS di Brigif 21/Komodo yang Saksi ikuti sejak tanggal 2 Agustus 2022 kegiatan LDS diikuti sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang diikuti oleh personel dari Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Brigif 21/Komodo.

4. Bahwa yang ditunjuk sebagai Danlat dalam pelatihan LDS tersebut adalah Lettu Inf Harsono dan Pelatuhnya diantaranya Serka Dewa, Sertu Muhammda Akmal, Sertu Frmansyah, Sertu M.Arifin dan Praka Daniel, dimana Danlat LDS dan Pelatih selalu mendampingi peserta latihan.

5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan lari pagi Saksi dilaporkan oleh Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) yang mengatakan bahwasannya uang milik Saksi-1 hilang pada saat usai kegiatan lari pagi.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS, Saksi menghampiri Saksi-1 dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi-1 menjawab "Siap Bang" lalu Saksi menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uangmu yang hilang ternyata kamu bohong".

7. Bahwa selanjutnya setelah apel malam sekira pukul 22.00 WITA pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 Saksi mengumpulkan seluruh junior yang mengikuti kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di lapangan apel belakang barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dengan maksud untuk menanyakan kepada peserta LDS yang tinggal di barak penampungan tentang siapa yang telah mengambil uang milik Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat kegiatan apel pagi namun semua peserta tidak ada yang mengakuinya kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 tentang asal usul uang tersebut dan berdasarkan jawaban Saksi-1 bahwa uang tersebut diambilnya lewat penarikan tunai di kios milik Serka Budiman dan setelah dilakukan pengecekan pada M-Banking (Brimo) melalui handphone Saksi-1 ternyata tidak ditemukan transaksi/penarikan tunai.

8. Bahwa oleh karena ada anggota yang menyampaikan mungkin sinyal lemah dan menyarankan agar di cek cetak rekening hari Senin saja dan saat itu Saksi meminta rekan-rekan LDS sumbangan masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada yang keberatan dengan mengatakan "Kalau bisa di cros cek terlebih dahulu karena jika begitu enak dong kalau saya berbohong uang saya hilang langsung dapat uang ganti", mendengar ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi mengatakan "Kita tunggu sampai hari Senin tanggal 7 November 2022, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar, dan seluruh personel yang mengikuti LDS membubarkan diri dan masuk ke dalam barak masing-masing. Selanjutnya, saat di dalam barak Saksi-1 menghadap dan menyampaikan lagi bahwa uang tersebut didapatnya langsung dari Serka Charles Funay, selanjutnya Saksi menghubungi Serka

Halaman 21 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI telah dikonfirmasi dengan Serka Charles Funay ternyata tidak benar sehingga Saksi kesal dan emosi merasa dibohongi oleh Junior.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan liting Bintara angkatan-27 dan liting Bintara angkatan-28 termasuk Saksi untuk kumpul di lapangan belakang.

10. Bahwa setelah sampai di lapangan belakang Saksi yang pertama kali memberikan tindakan fisik berupa guling, jungkir dan, merayap di lapangan apel kepada Saksi-1 dan litingannya yaitu Bintara angkatan-28.

11. Bahwa setelah Saksi menindak dengan tindakan fisik kepada liting Bintara angkatan-28 yaitu Saksi-1, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih) selanjutnya Saksi memisahkan Saksi-1 dengan litingannya dengan posisi saling membelakangi, selanjutnya Saksi memukul Saksi-1 di bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 terjatuh.

12. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan tengkurap selanjutnya Saksi memukul punggung dan pantat Saksi-1 secara berulang kali menggunakan gantungan baju (hanger) yang terbuat dari bahan kawat yang telah diluruskan, selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk bungkuk dengan kedua tangannya memegang mata kaki selanjutnya Saksi memukul kembali bagian punggung dan samping perut Saksi bekal-kali, kemudian Saksi memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 dengan menggunakan hanger besi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

13. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan liting Bintara angkatan-27 untuk melanjutkan dengan mengatakan "ini kau urus itu adik mu, gak jelas itu" sambil menyerahkan kawat hanger besi kepada Terdakwa-1 sambil mengatakan "Lanjutkan" setelah itu Saksi menuju ke tempat duduk/saung/lopo-lopo yang berada di belakang barak penampungan.

14. Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi masih merasa sakit hati dengan sikap Saksi-1, selanjutnya Saksi mengambil besi potongan rangka velbeth (tempat tidur) berbahan aluminium masuk kembali dimana Terdakwa berada di barak sebelah dan setelah membuka pintu barak, Saksi melihat Terdakwa sedang diolesi oleh Terdakwa-6 dan Saksi-8 (Serda Serda Stevanus Bri Putra Nandi), Saksi langsung memukulkan potongan velbeth ke arah punggung Saksi-1 akan tetapi ditangkis, selanjutnya Saksi memukulkan lagi akan tetapi Saksi-1 berusaha merebut, selanjutnya Saksi kembali lagi ke barak Saksi.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022, setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA, Saksi melihat kumpul-kumpul di belakang barak Bintara dan Saksi melihat Saksi-1 dan litingannya yaitu Bintara angkatan-28 sedang merayap, guling dan jungkir yang Saksi tidak mengetahui siapa yang menindak.

16. Bahwa pada saat itu timbul pada diri Saksi sakit hati kembali karena saat uang Saksi-1 hilang Saksi sedang bertugas jaga kamar, karenanya setelah Saksi-1 beserta litingannya ditindak fisik, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengambil

Halaman 22 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap membungkuk dengan memegang kedua mata kakinya, selanjutnya Saksi memanggil litingan Saksi-1 yang juga sama-sama ditindak fisik yaitu Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dan memerintahkan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda, akan tetapi Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolaknya, kemudian Saksi mengatakan "Kamu tidak percaya dengan saya selaku senior kalian".

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk punggung Saksi-1 akan tetapi Terdakwa-6 mencambuk dengan cambukan yang sangat pelan, selanjutnya Saksi memberi contoh cara mencambuk yang benar kepada Terdakwa-6 yaitu dengan cara Saksi mecambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya setelah diberi contoh Saksi selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan cambukan yang keras sesuai contoh.

18. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-5 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras.

19. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa-7 yang sedang duduk di saung/lopo-lopo untuk mencambuk Saksi-1 dengan menyerahkan tali tenda kepada Terdakwa-7 selanjutnya Terdakwa-7 mencambuk Saksi-1, Saksi tidak memperhatikan berapa banyak Terdakwa-7 mencambuk Saksi-1.

20. Bahwa selanjutnya Saksi menindak fisik Saksi-1 sendiri dengan cara merayap, jungkir dan guling serta berendam dengan memerintahkan Saksi-1 untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam selanjutnya memerintahkan kembali Saksi-1 untuk sikap membungkuk lagi dan Saksi mencambuk Saksi-1 berkali-kali kebagian punggung Terdakwa.

21. Bahwa setelah kejadian tersebut sepengetahuan Saksi, Saksi-1 masih bisa mengikuti kegiatan LDS.

22. Bahwa kawat besi yang Saksi gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi ambil dari jemuran dan Saksi mengambil tindakan sendiri tanpa melapor kepada Pelatih karena menurut Saksi permasalahan sepele sehingga tidak perlu melaporkan kepada Pelatih atau pembina.

23. Bahwa Saksi melakukan pemukukan dan menindak Saksi-1 karena Saksi kesal dan dongkol atas perbuatan Saksi-1 dimana dalam melaksanakan LDS tidak serius dan makan tulang, sehingga Saksi sering ditindak Pelatih karena ulah Saksi-1, demikian pula Saksi telah berbohong dengan mengatakan uangnya hilang sedangkan saat itu Saksi mendapat tugas jaga kamar sehingga terkesan menuduh Saksi, dan Saksi-1 telah berbohong dengan mengatakan uang tersebut diambil dari BRI Link akan tetapi setelah di cek tidak ada dengan menjual nama senior dan setelah dikonfirmasi kepada Senior Serka Charles ternyata tidak pernah memberikan kepada Saksi-1.

24. Bahwa setelah Saksi melakukan kekerasan fisik yang kedua terhadap Saksi-1 kemudian Saksi langsung masuk ke dalam barak penampungan untuk mengemasi

Halaman 23 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian selain itu Saksi hanya mendengar dari teman-teman bahwasannya Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan berkata "setelah ini kamu ambil adik mu, tindak si Ungke (Saksi-1) itu, dikarenakan sudah membohongi senior-seniornya".

5. Bahwa saat di mess belakang, Saksi hanya melihat Terdakwa-1 memukul 3 (tiga) kali dengan menggunakan hanger besi (gantungan baju) dan diikuti oleh Terdakwa-4 memukul menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali namun ditangkis oleh Saksi-1 dan Saksi-1 terjatuh karena posisinya ada perengan selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi kekerasan fisik tersebut baru berakhir pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 02.00 WITA.

7. Bahwa selain itu Saksi melihat Saksi-2 juga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara memukul menggunakan besi velbeth pada saat Saksi-1 diamankan dalam barak Bintara dan tiba-tiba Saksi-2 memaksa masuk ke dalam barak dan langsung memukul Saksi-1, akan tetapi Saksi pergi dan tidak melihat karena takut.

8. Bahwa menurut Saksi diduga Saksi-2 memiliki perasaan dendam dengan Saksi-1 karena Saksi-1 sering main watak menghilang dari barak pada saat kegiatan LDS dengan alasan ingin ke kantor karena ada kerjaan sehingga Saksi-2 yang sering mendapat tindakan dari pelatih, selain itu Saksi-1 sering melawan seniornya dan sering berbohong.

9. Bahwa Saksi untuk kejadian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Saksi tidak mengetahui, karena setelah apel malam Saksi ke kantor untuk mengerjakan tugas kantor.

10. Bahwa walaupun Saksi mengikuti LDS akan tetapi di luar jam latihan, bisa mengerjakan tugas kantor.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **JESHURUN JOSHUA COME RIHI.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210166180102.
Jabatan : Baban 2 Danbrig/Kasbrig Simabrig.
Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 22 Januari 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Halaman 25 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) serta kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) karena Saksi satu Satuan dan melaksanakan LDS bersama.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 di pendidikan Secaba Rindam IX/Udayana dan pada bulan September 2022 saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi beserta para Terdakwa mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.
4. Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan ada yang menyarankan agar dicek nanti hari Senin dari print koran dan Saksi-2 menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar.
6. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting angkatan-27 dengan liting angkatan-28 dan Saksi mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 dan litingan Bintara angkatan-28 yaitu Saksi, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan litingan Saksi, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dengan saling membelakangi dengan jarak kurang lebih antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, kemudian Saksi tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 untuk melanjutkan, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-1 memukul dengan menggunakan hanger besi sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung Saksi-1 dan dilanjutkan Saksi-4 dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah

Halaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
Walaupun saksi akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 dan Saksi-1 terjatuh kemudian lari ke arah barak.

10. Bahwa selanjutnya posisi Saksi dan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masih sikap sempurna di lapangan melihat Saksi-1 tertangkap dan dibawa ke lapangan lagi selanjutnya Terdakwa-3 melakukan pemukulan dengan menggunakan hanger besi sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan Terdakwa-2 melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan papan tripleks.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 kembali ke barak namun sebelumnya Saksi melihat Saksi-1 dibawa oleh Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) dibawa ke barak Tamtama remaja selanjutnya Saksi-1 diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Terdakwa-6 dan dibantu Saksi-8.

12. Bahwa pada saat Saksi-1 diberi minyak cap Nona Mas posisi Saksi berjarak 5 (lima) meter dari Saksi-1, dan saat itu tiba-tiba Saksi melihat Saksi-2 membuka pintu barak dengan membawa potongan besi velbeth dan dipukul ke arah Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 hendak memukul lagi oleh Saksi-1 berusaha direbut selanjutnya Saksi-2 meninggalkan barak.

13. Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi-2 mengambil potongan rangka velbeth dari tempat tidur Saksi-2 sedangkan gantungan baju (hanger) yang diluruskan terbuat dari bahan kawat besi diambil dari barak penampungan dan potongan papan triplek diambil oleh Terdakwa-2 dari pagar belakang barak dan tali tenda warna cokelat berbahan serat kayu diambil oleh Terdakwa-5 dari tenda lapangan Taja Brigif 21/Komodo yang berada di lapangan apel belakang barak penampungan.

14. Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Saksi tidak ikut ditindak karena Saksi sedang sakit hanya Saksi mendengar jika pada saat kekerasan fisik awalnya Saksi-1 menggunakan pakaian PDL namun diperintahkan oleh Saksi-2 untuk menanggalkan pakaian dan hanya menyisahkan celana dalam.

15. Bahwa pada saat hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2022 Saksi tidak melihat saat Saksi-1 ditindak oleh Saksi-2 hanya mendengar Saksi-1 meminta ampun tetapi masih dipukul oleh Saksi-2.

16. Bahwa yang melihat kejadian kekerasan fisik pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA diantaranya Saksi, Serda Hendrawan (Saksi-3), Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sedangkan kejadian kekerasan fisik pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi berada di KSA akibat keracunan ikan.

17. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 dan para Terdakwa membuat Saksi-1 mengalami luka memar.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ERDIMUS EFENDI RIMU.**

Halaman 27 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 21200115370998.

Jabatan : Baju Monob 1 Ru Monob Ton Permika.
Kihub Denma Brigif 21/Komodo.

Kesatuan : Brigif 21/Komodo.

Tempat, tanggal lahir : Pametimahu, 21 September 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) serta kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) karena Saksi satu Satuan dan melaksanakan LDS bersama.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2021 di Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mendengar dari rekan-rekan di barak penampungan LDS membicarakan tentang uang milik Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang di dalam barak penampungan saat kegiatan lari pagi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 06.00 WITA dimana uang yang hilang tersebut didapat oleh Saksi-1 dari hasil kerja sama usaha jual ikan dengan salah satu warga sekitar Brigif 21/Komodo dan ketika itu hanya dua orang yang bertugas jaga barak namun tidak diketahui siapa yang mengambil uang milik Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 sebagai paling senior dalam kegiatan LDS tanpa ijin dan sepengetahuan Danlat LDS maupun pelatih mengumpulkan seluruh peserta kegiatan LDS yang kebetulan junior dari Saksi-2 di lapangan apel belakang barak penampungan LDS dengan maksud menanyakan kebenaran informasi terkait kehilangan uang milik Saksi-1 namun Saksi-1 tidak berterus terang dengan menyampaikan bahwa jika uang yang hilang tersebut didapat oleh Saksi-1 dengan cara menarik secara tunai di kios milik Serka Budiman dan setelah dicek tidak ditemukan bukti transaksi penarikan sehingga dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi-1 membuat Saksi-2 merasa tersinggung.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengumpulkan kembali kemudian Saksi-2 memberikan tindakan fisik terhadap Saksi-1 dan litingannya hingga berlanjut pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 serta diikuti oleh senior Saksi-1

Halaman 28 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM/III-15/AD/XI/2023, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 atas perintah Saksi-2.

6. Bahwa pada saat kekerasan fisik tersebut Saksi tidak melihatnya karena Saksi sedang berada di dalam barak untuk istirahat tidak enak badan namun berdasarkan keterangan yang Saksi ketahui dari rekan Saksi yang lain bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 diantaranya Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan menggunakan tali tenda lapangan warna coklat, hanger (gantungan baju) dari bahan kawat besi yang diluruskan, potongan rangka velbet (tempat tidur) dan potongan tripleks namun Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Saksi-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

7. Bahwa kekerasan fisik yang kedua terhadap Saksi-1 terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 23.00 WITA saat itu Saksi dari kantor staf Log Brigif 21/Komodo pulang ke barak penampungan, Saksi melihat Saksi-1 dalam kondisi tergeletak di tanah tepatnya di lapangan apel belakang barak penampungan kegiatan LDS sambil menangis dan yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 adalah Saksi-2, Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Terdakwa-7 namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-2 dan Terdakwa-5, Terdakwa-6 serta Terdakwa-7 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

8. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian pinggang sebelah kanan dan luka memar pada bagian punggung.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sikap dan perilakunya selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan dan main watak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **CHRISTIAN CHARLIE TSANG.**
Pangkat, NRP : Serda, 21200109681200.
Jabatan : Ba Intel Sima Kima Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggal lahir : Waingapu, 13 Desember 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Halaman 29 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) karena satu leting sedangkan Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) kenal sejak Saksi berdinasi di Brigif 21/Komodo serta kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) karena sama-sama melaksanakan LDS di Brigif 21/Komodo.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) saat Saksi baru pindah dari Kodim ke Brigif 21/Komodo namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi-1 mengalami kekerasan fisik dari Saksi-2 dan para Terdakwa terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21.00 WITA setelah apel malam sampai dengan pukul 04.00 WITA dan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.00 WITA setelah apel malam sampai dengan pukul 00.00 WITA di lapangan apel belakang barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo dan pelaku kekerasan fisik adalah Saksi-2 dan para Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 karena setelah selesai apel malam Saksi langsung kembali ke Kantor Pam Ops Denma Brigif 21/Komodo namun kejadian pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 00.00 WITA saat Saksi pulang dari Kantor Pam Ops Denma Brigif 21/Komodo menuju barak Saksi melihat Saksi-1 terlentang di lapangan Baja Taja sebelah atas barak penampungan anggota LDS kemudian Saksi mendekati/menghampiri Saksi-1 dan bersama-sama Serda Erdimus Efendi Rimu (Saksi-5) yang pada saat itu juga berada bersama-sama dengan Saksi-1, berusaha menolong membangunkan Saksi-1 namun kondisi Saksi-1 masih lemas dan belum bisa berdiri dan mengatakan "Tidak usah Bang nanti Saksi-2 marah", sehingga Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi-1.
5. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-2 dan para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 namun setelah ada laporan dan masalah ini membesar baru Saksi mengetahui bahwa penyebabnya berawal dari adanya kehilangan uang milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak berterus terang sehingga Saksi-2 merasa dibohongi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk menindak juga Saksi-1.
6. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 membuat Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.

Halaman 30 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sikap dan perilakunya selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan dan main watak.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **MELKIANUS SEINGO RITI.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210180360502.
Jabatan : Bakes Poko Kipan B Yonif 743/PSY.
Kesatuan : Yonif 743/PSY.
Tempat, tanggal lahir : Walubanu, 1 Mei 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 743/PSY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) karena satu letting saat pendidikan sama-sama di Rindam IX/udayana namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi merupakan salah satu peserta kegiatan Latihan Dasar Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo dan selama mengikuti kegiatan LDS Saksi tinggal di barak penampungan LDS Brigif 21/Komodo.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang terjadi terhadap Saksi-1 pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 karena pada saat itu Saksi sedang berada di kantin mengambil ekstra puding untuk dibagikan kepada peserta LDS dan tidak mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, demikian pula pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Saksi tidak mengetahui bahwa telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira waktu sore hari Saksi bertemu dengan Saksi-1 di rumah jabatan Dandenma Brigif 21/Komodo dimana pada saat itu Saksi hendak mandi di rumah Dandenma kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Saksi untuk mengoleskan minyak gosok cap Nona Mas di bagian punggung Saksi-1 dan Saksi-1 meminta tolong difotokan punggungnya menggunakan handphone milik Saksi-1 karena Saksi-1 ingin melihat punggungnya dan pada saat itu Saksi melihat kondisi punggung Saksi-1 memar lebam kehitaman.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan tidak mengetahui apakah sebelumnya Saksi-1 memiliki permasalahan dengan senior Saksi-1 atau tidak namun akibat kekerasan fisik tersebut Saksi-1 mengalami luka memar lebam di bagian punggung.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.

Halaman 31 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sikap dan prilakunya selama mengikuti LDS kurang baik yaitu main watak dan tidak loyal dengan Seniornya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **STEFANUS BRI PUTRA NANDI.**

Pangkat, NRP : Serda, 21200105050200.

Jabatan : Bajurad 1 Ru Ton Komma Kihub
Denma Brigif 21/Komodo.

Kesatuan : Brigif 21/Komodo.

Tempat, tanggal lahir : Ruteng, 13 Februari 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Katolik.

Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) karena satu leting sedangkan Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5) dan Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) kenal sejak Saksi berdinasi di Brigif 21/Komodo serta sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo kecuali Terdakwa-2 tidak terlibat dalam kegiatan LDS karena sebagai Adc Danbrigif 21/Komodo serta kenal dengan Sertu Risal Wahab Basi (Saksi-2) karena sama-sama melaksanakan LDS di Brigif 21/Komodo namun dengan para Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 dan yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 74 (tujuh puluh empat) orang terdiri dari personel Yonif 743/PSY, Yonif RK 744/SYB dan beberapa anggota Denma Brigif 21/Komodo termasuk Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1).

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07.00 WITA di ruangan kelas LDS Saksi-1 melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi-1 telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 05.30 WITA dimana semula uang tersebut ada dan tersimpan di saku celana PDL dan diletakkan di tempat tidur Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi ternyata uang tersebut hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA setelah pelaksanaan apel malam Saksi-2 mengumpulkan seluruh adik-adik/junior

Halaman 32 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peserta LDS di lapangan apel belakang barak penampungan LDS dengan maksud dan tujuan yaitu menanyakan kebenaran informasi terkait kehilangan uang milik Saksi-1 tersebut, dan setelah dicek ternyata tidak ada dan atas saran dari rekan anggota yang lain untuk di cek hari Senin saja yaitu tanggal 7 November 2022 melalui print rekening koran, termasuk Saksi-2 meminta untuk sumbangan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang Saksi-1 yang hilang akan tetapi atas saran anggota yang lain harus di cek terlebih dahulu, sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk bubar.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 mengumpulkan lagi personel yang berdinasi di Brigif 21/Komodo yaitu liting Bintara angkatan-27 dan liting Bintara angkatan-28 karena Saksi-1 sudah mengatakan uang tersebut diterima dari Serka Charles kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjadi tersinggung dan jengkel karena sudah dibohongi oleh Saksi-1.
6. Bahwa setelah mendengar penyampaian Saksi-1 membuat Saksi-2 marah dan emosi kemudian Saksi-2 langsung memerintahkan Saksi-1 dan litingannya merayap, jungkir dan guling selanjutnya mengambil posisi berlutut lalu Saksi-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan litingannya selanjutnya Saksi langsung pergi dari lapangan apel kembali ke dalam barak untuk melanjutkan pekerjaan pembukuan kantor.
7. Bahwa setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan pembukuan kantor, Saksi kembali ke lapangan melihat Saksi-1 lemas selanjutnya Saksi membawa Saksi-1 ke dalam barak dan bersama Terdakwa-6 menggosokkan minyak cap Nona Mas ke punggung Saksi-1 sambil menasihati Saksi-1.
8. Bahwa ketika Saksi menggosokkan minyak cap Nona Mas ke punggung Saksi-1, tiba-tiba Saksi-2 membuka pintu barak dengan membawa besi potongan velbeth langsung memukul Saksi-1 saat itu dapat ditangkis oleh Saksi-1 setelah itu Saksi tidak melihat kembali dan langsung pergi karena takut.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam di belakang barak penampungan LDS Saksi-2 mengumpulkan semua junior peserta LDS dan mengatakan bahwa Saksi-1 sudah mulai main watak, menghindar dalam kegiatan kemudian saat Saksi-2 memberi arahan, Saksi meminta ijin kepada Saksi-2 untuk kembali ke barak untuk mengerjakan pembukuan kantor sehingga tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 00.30 WITA Saksi mendengar Saksi-1 berteriak dengan nada keras dari lapangan apel “ampun...., ampun” kemudian Saksi langsung keluar dari barak menuju lapangan apel dan melihat Saksi-1 sudah tergeletak di tanah dengan posisi terlentang kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi-2 “Jangan begitu Bang” namun Saksi-2 hanya diam saja.

Halaman 33 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P11. Bahwa penyebab terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi-1 bermula dari adanya kehilangan uang milik Saksi-1 dan pada saat ditanyakan tentang kebenaran informasi kehilangan uang tersebut ternyata Saksi-1 tidak berkata jujur dan berbohong tentang asal muasal uang tersebut sehingga membuat Saksi-2 merasa tersinggung dan emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Saksi-2 memerintahkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk melanjutkan.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 sikap dan perilakunya selama mengikuti LDS kurang baik yaitu malas-malasan, main watak dan tidak loyal dengan Seniornya.
14. Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pihak Satuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian tersebut namun tidak dilakukan tindakan proses hukum hanya diselesaikan internal Satuan dengan melakukan pemeriksaan oleh bagian Intel Brigif 21/Komodo bagi para Terdakwa kecuali Saksi-2 tidak dilakukan pemeriksaan karena Saksi-2 telah pindah satuan ke Korem 161/Wira Sakti.
15. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Saksi-1 melapor perbuatan para Terdakwa dan Saksi-2 ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109900799.
2. Bahwa Terdakwa-1 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.
3. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda

Halaman 34 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 26/KPM/III-15/AD/XI/2023 (Terdakwa-3), Serda Anwar Arifin (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-1 mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam Saksi-2 mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dalam Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek hari Senin tanggal 7 November 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Saksi-2 meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada saran untuk dicross cek terlebih dahulu sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Serda Nano Padamani menyampaikan bahwa Saksi-1 sebenarnya mendapat uang tersebut dari adiknya Serka Charles Funay yaitu Sdr. Oni Funay kemudian setelah mendengar kabar tersebut Saksi-2 memerintahkan untuk kumpul Kembali personel yang dinas di Brigif 21/Komodo yaitu liting Bintara angkatan-27 dan liting Bintara angkatan-28.

8. Bahwa selanjutnya sampai di lapangan belakang Saksi-2 memerintahkan liting Bintara angkatan-28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada liting Bintara angkatan-28 selanjutnya Saksi-2 memisahkan Saksi-1 dengan litingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Tersangka-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih).)

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang Terdakwa-1 tidak mengetahui berapa banyak Saksi-2 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali.

Halaman 35 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bersama liting Terdakwa-1 lainnya yaitu Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), diperintah Saksi-2 untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja", selanjutnya diambil oleh Terdakwa-4.

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Terdakwa-4, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, tidak lama kemudian Saksi-1 ditangkap dan dibawa ke lapangan lagi, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi membungkuk diambil alih oleh Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

15. Bahwa selanjutnya Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) membawa Saksi-1 ke barak Bintara Remaja, dan di dalam barak Terdakwa-1 melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Terdakwa-6 dan Saksi-8, sedangkan Terdakwa-1 memasak, kemudian Terdakwa-1 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan bersama.

16. Bahwa setelah kegiatan makan bersama, pada saat Saksi-1 dinasihati oleh Saksi-8 dan Terdakwa-5 masih mengolesi minyak gosok cap Nona Mas, tiba-tiba Saksi-2 membuka pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium velbeth namun dapat ditangkis oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 memukulkan besi velbeth ke arah punggung Saksi-1, akan tetapi karena Terdakwa-1 takut karena Saksi-2 menindak terbilang sadis sehingga Terdakwa-1 menghindar sambil mengingatkan liting Terdakwa-1 untuk tidak ikut campur lagi.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) dan Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) dan litingan Bintara angkatan-28 diantaranya Terdakwa-5 (Serda

Halaman 36 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM.III-15/AD/XI/2023
Terdakwa-1 (Yonanes De Bito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi).

18. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-1 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

19. Bahwa Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga mendidik agar Saksi-1 tidak mengulagi lagi karena Saksi-1 yang membawa nama senior dan terkesan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping istirahat Terdakwa-1 juga menjadi terganggu.

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

21. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-1 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

22. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

23. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut membuat Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

24. Bahwa menurut Terdakwa-1, Saksi-2 lah yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali hingga Saksi-1 berteriak minta ampun sehingga banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

25. Bahwa Terdakwa-1 sudah meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 sudah memaafkannya, serta Saksi-1 juga sudah meminta maaf kepada Terdakwa-1 karena Saksi-1 telah berbohong sehingga Terdakwa-1 menjadi terlibat.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 selama berdinasi di Brigif 21/Komodo sering terlambat apel, tidak loyal kepada seniornya, sering menghindari kegiatan, jika keluar Ksatrian tidak ijin kepada Seniornya, dan selama mengikuti kegiatan LDS Saksi-1 selalu banyak alasan untuk menghindari kegiatan dan sering tidur di luar barak penampungan, dan jika ditanya alasan Saksi-1 ada kerjaan kantor dan sering mengeluh

Halaman 37 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM/III-15/AD/XI/2023
Saksi, hal tersebut membuat Saksi-2 marah karena Saksi-2 selaku yang tertua dalam kegiatan LDS sering kena tindak Pelatih akibat ulah Saksi-1.

28. Bahwa Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-1 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih), Terdakwa-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinis di Kodam IX/Udayana.

32. Bahwa Terdakwa-1 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena akibat perbuatan Terdakwa-1 berdampak pada diri Terdakwa-1 yaitu Terdakwa-1 tidak bisa membantu penuh terhadap orang tua dan membantu biaya sekolah adik karena tidak menerima remunerasi, dan menghambat karier Terdakwa-1.

Terdakwa-2:

1. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200110650201.

2. Bahwa Terdakwa-2 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

Halaman 38 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Arifin (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-2 saat itu sebagai ADC Danbrigif 21/Komodo tidak terlibat kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam Terdakwa-2 ingin menemui litingan di Barak penampungan BA/TA dan setelah di Barak BA/TA, Terdakwa-2 melihat Saksi-2 mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dalam Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek hari Senin tanggal 7 November 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Saksi-2 meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada saran untuk dicross cek terlebih dahulu sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Serda Nano Padamani menyampaikan bahwa Saksi-1 sebenarnya mendapat uang tersebut dari adiknya Serka Charles Funay yaitu Sdr. Oni Funay kemudian setelah mendengar kabar tersebut Saksi-2 memerintahkan untuk kumpul kembali personel yang dinas di Brigif 21/Komodo yaitu liting Bintara angkatan-27 dan liting Bintara angkatan-28.

8. Bahwa selanjutnya sampai di lapangan belakang Saksi-2 memerintahkan liting Bintara angkatan-28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada liting Bintara angkatan-28 selanjutnya Saksi-2 memisahkan Saksi-1 dengan litingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih).)

Halaman 39 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang Terdakwa-2 tidak mengetahui berapa banyak Saksi-2 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, selanjutnya Saksi-2 memukul punggung menggunakan hanger kepada Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan..

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bersama liting Terdakwa-2 lainnya yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Wolfgang Arimonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), diperintah Saksi-2 untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja".

12. Bahwa Terdakwa-2 tidak melihat saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, pada saat itu Terdakwa-2 tidak memperhatikan.

13. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar dengan ukuran lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centi meter dan panjang kurang lebih (enam puluh) centi meter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centi meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

14. Bahwa selanjutnya Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) membawa Saksi-1 ke barak Bintara Remaja, dan di dalam barak Terdakwa-2 melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Terdakwa-6 dan Saksi-8 sedangkan Terdakwa-1 memasak, Nuget kemudian Terdakwa-2 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan Nuget bersama.

15. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan Saksi-2 di dalam barak akan tetapi hanya mendengar dari cerita saja.

16. Bahwa pada saat Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) dan Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) dan litingan Bintara angkatan-28 diantaranya Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-2 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

18. Bahwa Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Saksi-1 sering bermain watak yaitu makan tulang kawan serta berani berbohong kepada seniornya.

19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, keadaan di lokasi lapangan Barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

20. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-2 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

21. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

22. Bahwa akibat kekerasan fisik terhadap Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

23. Bahwa menurut Terdakwa-2, Saksi-2 lah yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya sampai Saksi-1 berteriak minta ampun sambil menangis sehingga banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

24. Bahwa Terdakwa-2 sudah meminta maaf kepada Saksi-1, dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

25. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, Saksi-1 selama berdinas di Brigif 21/Komodo sering terlambat apel, tidak loyal kepada seniornya, sering menghindari kegiatan atau bermain watak tidak ikut kegiatan dengan berbagai alasan dan jika hari Senin beralasan sakit karena malas ikut Upacara Bendera dan jika hari Jumat alasan sakit untuk menghindari kegiatan Oraum dan pada hari Sabtu Saksi-1 sehat karena ada IB (ijin bermalam).

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu keika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

Halaman 41 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

29. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-2 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi), Terdakwa-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

30. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif 21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinasi di Kodam IX/Udayana.

31. Bahwa Terdakwa-2 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karena akibat perbuatan Terdakwa-2 berdampak pada diri Terdakwa-2 yaitu Terdakwa-2 tidak bisa membantu penuh terhadap Ibu yang hanya tinggal dengan adik perempuan dan membantu biaya sekolah adik karena tidak menerima remunerasi, dan menghambat karier Terdakwa-2

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109191000.

2. Bahwa Terdakwa-3 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

4. Bahwa Terdakwa-3 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Anwar Arifin (Terdakwa-4), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif

Halaman 42 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Komodo pada tahun 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para

Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-3 mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam Saksi-2 mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dalam Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada saat itu Saksi-2 sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya oleh Serda Putra Nani tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek hari Senin tanggal 7 November 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Saksi-2 meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada saran untuk dicross cek terlebih dahulu sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 memerintahkan liting Bintara angkatan-28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada liting Bintara angkatan-28 selanjutnya Saksi-2 memisahkan Saksi-1 dengan litingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih).)

8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang Terdakwa-3 tidak mengetahui berapa banyak Saksi-2 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 bersama liting Terdakwa-3 lainnya yaitu Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Anwar Ibrahim (Terdakwa-4), diperintah Saksi-2 untuk melanjutkan dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

Halaman 43 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama persidangan Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati.

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Terdakwa-4, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

13. Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian Saksi-1 ditangkap dan dibawa ke lapangan lagi, selanjutnya Terdakwa-3 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1 dimana Saksi-1 dengan posisi membungkuk dengan kedua tangannya memegang mata kaki.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 melihat Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

15. Bahwa selanjutnya Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) membawa Saksi-1 ke barak Bintara Remaja, dan di dalam barak Terdakwa-3 melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Terdakwa-6 dan Saksi-8, dan tidak lama kemudian Terdakwa-3 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan Nugget bersama yang telah dimasak oleh Terdakwa-1.

16. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan Saksi-2 di dalam barak karena saat Saksi-2 membawa besi potongan velbeth, Terdakwa-3 langsung keluar barak karena takut.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u) dan Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) dan litingan Bintara angkatan-28 diantaranya Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi).

18. Bahwa Terdakwa-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-1 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

19. Bahwa Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Saksi-1 berani berbohong kepada seniornya dengan mengatakan uangnya hilang namun setelah di cek oleh Serda Putra Nani melalui Brimo milik Saksi-1 tidak ada penarikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.
21. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.
22. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.
23. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-3, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 serta Saksi-2 membuat Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.
24. Bahwa menurut Terdakwa-3, Saksi-2 yang bertanggung jawab karena Saksi-2 yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.
25. Bahwa Terdakwa-3 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.
26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.
27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, Saksi-1 selama berdinasi di Brigif 21/Komodo sering menghindari kegiatan atau bermain watak dan suka berbohong.
28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.
29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.
30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-3 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih), Terdakwa-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.
31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif 21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang,

Halaman 45 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinasi di Kodam IX/Udayana.

32. Bahwa Terdakwa-3 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena akibat perbuatan Terdakwa-3 berdampak pada diri Terdakwa-3 yaitu Terdakwa-3 tidak bisa membantu penuh terhadap Ibu yang hanya tinggal dengan keponakan dan membantu biaya sekolah keponakan karena tidak menerima remunerasi, dan menghambat karier Terdakwa-3.

Terdakwa-4:

1. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119170699.

2. Bahwa Terdakwa-4 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Milliter.

3. Bahwa Terdakwa-4 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

4. Bahwa Terdakwa-4 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arismonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-4 mengikuti kegiatan latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif7 43/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA setelah kegiatan apel malam Saksi-2 mengumpulkan seluruh peserta Latihan Dalam Satuan (LDS) yang berasal dari Denma Brigif 21/Komodo di lapangan barak penampungan Taja/Baja dalam rangka membahas laporan dari Serda Christover Niwanoti Serrao (Saksi-1) yang kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00

Halaman 46 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id saat itu Saksi-2 sempat menanyakan kepada Saksi-1 darimana asal usul uang tersebut, semula Saksi-1 menjawab bahwa uang tersebut diambil dari ATM Brilink namun setelah dicek mutasi banknya oleh Serda Putra Nani tidak ada transaksi keuangan tersebut, selanjutnya atas saran salah satu anggota agar dicek haris Senin tanggal 7 November 2022 melalui print rekening koran, termasuk inisiatif Saksi-2 meminta iuran masing-masing personel untuk mengganti uang Saksi-1 sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi ada saran untuk dicross cek terlebih dahulu sehingga Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 memerintahkan liting Bintara angkatan-28 untuk melakukan merayap, jungkir dan guling disepanjang lapangan, selanjutnya usai tindakan fisik kepada liting Bintara angkatan-28 selanjutnya Saksi-2 memisahkan Saksi-1 dengan litingnya yaitu Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih).
8. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memukul dengan tangan mengepal kepada Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Saksi-1 untuk tengkurap selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi-1 dengan hanger besi berkali-kali yang saksi tidak mengetahui berapa banyak Saksi-1 memukulnya selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membungkuk dengan memegang tangannya ke mata kakinya selanjutnya Saksi-2 melanjutkan pemukulan ke punggung Saksi-1 berkali-kali, kemudian Saksi-2 memukul punggung Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali pukulan.

Halaman 47 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

15. Bahwa selanjutnya Serda Stevanus Bri Putra Nandi membawa Saksi-1 kebarak Bintara Remaja, dan di dalam barak Terdakwa-3 melihat Saksi-1 sedang diobati oleh Terdakwa-6 dan Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8), dan tidak lama kemudian Terdakwa-4 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan Nugget bersama yang telah dimasak oleh Terdakwa-1.

16. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui kekerasan yang dilakukan Saksi-2 di dalam barak.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut disaksikan oleh Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) dan litingan Bintara angkatan-28 diantaranya Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihj).

18. Bahwa Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-4 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

19. Bahwa Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Saksi-1 berani berbohong kepada seniornya dengan mengatakan uangnya hilang namun setelah di cek oleh Serda Putra Nani melalui Brimo milik Saksi-1 tidak ada penarikan.

20. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

21. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-4 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

22. Bahwa pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-4, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

23. Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

24. Bahwa menurut Terdakwa-4, Saksi-2 lah yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak teman di bagian pinggung Saksi-1 bahkan saat Saksi-2 memukul Saksi-1, Saksi-1 berteriak minta ampun dan sambil menangis.

25. Bahwa Terdakwa-4 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, Saksi-1 selama berdinasi di Brigif 21/Komodo sering menghindari kegiatan atau bermain watak dan suka berbohong dengan mengatas namakan senior.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-4 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi), Terdakwa-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif 21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinasi di Kodam IX/Udayana.

32. Bahwa Terdakwa-4 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karena akibat perbuatan Terdakwa-4 berdampak pada diri Terdakwa-4 yaitu Terdakwa-4 tidak bisa membantu penuh terhadap Ibu dan keluarga serta menghambat karier Terdakwa-4.

Terdakwa-5:

1. Bahwa Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161470299.

Halaman 49 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-5 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa Terdakwa-5 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

4. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arismonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Dominggus Bengo Ole (Terdakwa-6) dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-5 kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 di pendidikan Secaba Rindam IX/udayana dan pada bulan September 2022 saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan Terdakwa-5 tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa-5 mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa yang Terdakwa-5 ketahui pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" setelah itu Saksi-2 bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya tarik di kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Saksi-2 mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Saksi-2 menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 November 2022.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan mengatakan dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka

Halaman 50 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles dan hasil usana-kan sama adik Serka Charles yang Bernama Sdr.Oni, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kembali kepada Saksi-1 “Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?” setelah itu Saksi-1 menjawab “Ijin Bang memang benar uang itu hilang”, kemudian Saksi-2 menjadi marah.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting angkatan-27 dengan liting angkatan-28 dan Terdakwa-5 mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

11. Bahwa selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara Remaja, liting Bintara angkatan-28 yang terdiri dari Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rih) diperintah oleh Saksi-2 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap di lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4, dengan saling membelakangi dengan jarak kurang lebih antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa-5 tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun.

13. Bahwa pada saat itu baik Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 juga mendapat pukulan dari Saksi-2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 untuk melanjutkan, namun Terdakwa-5 tidak melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena posisi membelakangi dan Terdakwa-5 juga mendengar Saksi-1 melarikan diri.

15. Bahwa selanjutnya posisi Saksi-4 dan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masih sikap sempurna di lapangan melihat Saksi-1 tertangkap dan dibawa ke lapangan lagi selanjutnya masih ada kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 kembali ke barak namun sebelumnya Terdakwa-5 melihat Saksi-1 dibawa oleh Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) dibawa ke barak Tamtama Remaja selanjutnya Saksi-1 diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Terdakwa-6 dan Saksi-8.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-5 di dalam barak Terdakwa-5 langsung tidur sehingga tidak mengetahui perihal Saksi-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 di dalam barak.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-5 dan litingan Bintara angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan

Halaman 51 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 secara berkali-kali sampai Saksi-1 berteriak minta ampun sambil menangis sehingga banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

25. Bahwa kejadian tersebut Terdakwa-5 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 telah meminta maaf karena telah berbohong dan menyebabkan Terdakwa-5 menjadi korban pemukulan Saksi-2, karena Terdakwa-5 adalah liting dari Saksi-1.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5, Saksi-1 selama berdinas di Brigif 21/Komodo Terdakwa-5 tidak memperhatikan.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu keika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-5 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi), Saksi-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinas di Kodam IX/Udayana.

32. Bahwa Terdakwa-5 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa-6

1. Bahwa Terdakwa-6 (Serda Dominggus Bengo Ole) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161700399.

Halaman 53 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-6 sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

3. Bahwa Terdakwa-6 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

4. Bahwa Terdakwa-6 kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, kenal dengan Serda Adeus Reviano Pinto (Terdakwa-1), Serda Onesimus Webianus Mbu'u (Terdakwa-2), Serda Wolfgang Arismonversi Eto (Terdakwa-3), Serda Yohanes De Brito Siga (Terdakwa-5), dan Serda Bertolomeus Numba Bea (Terdakwa-7) pada saat masuk sebagai anggota Brigif 21/Komodo pada bulan Juli 2021 namun baik dengan Saksi-2 maupun dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan senior junior.

5. Bahwa Terdakwa-6 kenal dengan Serda Cristover Niwanoti Serrao (Saksi-1) sejak bulan September 2020 di pendidikan Secaba Rindam IX/Udayana dan pada bulan September 2022 saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan Terdakwa-6 tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa-6 mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa yang Terdakwa-6 ketahui pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1.

8. Bahwa selanjutnya diadakan pengecekan dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" setelah itu Saksi-2 bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya tarik di kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Saksi-2 mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Saksi-2 menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 November 2022.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan mengatakan dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka

Halaman 54 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles dan Hasi Usana-Jari sama adik Serka Charles yang Bernama Sdr.Oni, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kembali kepada Saksi-1 “Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?” setelah itu Saksi-1 menjawab “Ijin Bang memang benar uang itu hilang”, kemudian Saksi-2 menjadi marah.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting angkatan-27 dengan liting angkatan-28 dan Terdakwa-6 mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

11. Bahwa selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara Remaja, liting Bintara angkatan-28 yang terdiri dari Terdakwa-6, Terdakwa-5, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rih) diperintah oleh Saksi-2 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap di lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung.

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6, selesai Tindakan fisik tersebut selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4, dengan saling membelakangi dengan jarak kurang lebih antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter, sehingga Terdakwa-6 tidak melihat akan tetapi hanya mendengar Saksi-1 berteriak-teriak minta ampun saat Saksi-1 dipukul oleh Saksi-2.

13. Bahwa pada saat itu baik Terdakwa-6, Terdakwa-5 dan Saksi-4 juga mendapat pukulan dari Saksi-2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 untuk melanjutkan, akan tetapi pada saat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik Terdakwa-6 tidak melihat karena posisi Terdakwa-6 membelakangi Saksi-1, dan Terdakwa-6 tidak mendengar teriakan Saksi-1 saat Saksi-1 diitindak oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 namun Terdakwa-6 hanya mendengar Saksi-1 melarikan diri.

15. Bahwa selanjutnya posisi Saksi-4 dan Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 masih sikap sempurna di lapangan melihat Saksi-1 tertangkap dan dibawa ke lapangan lagi selanjutnya masih ada kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Saksi-4 kembali ke barak selanjutnya melihat Saksi-1 dibawa oleh Serda Stevanus Bri Putra Nandi (Saksi-8) dibawa ke barak Tamtama Remaja selanjutnya Saksi-1 diobati dengan menggunakan minyak cap Nona Mas oleh Terdakwa-6 dan dibantu Saksi-8.

17. Bahwa pada saat Terdakwa-6 di dalam barak tidak lama kemudian Terdakwa-1 membawa Nugget dan Terdakwa-6 beserta yang ada di barak tersebut makan Nugget bersama termasuk Saksi-1.

Halaman 55 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa setelah selesai menguji dan saat itu Saksi-1 masih diberi minyak cap Nona Mas dimana posisi Terdakwa-6 saat itu sedang menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak cap Nona Mas, tiba-tiba Terdakwa-6 melihat Saksi-2 membuka pintu barak dengan membawa potongan besi velbeth dan dipukulkan ke arah Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 kemudian Saksi-2 hendak memukulkan lagi kepada Saksi-1 namun Saksi-1 berusaha mengambil potongan besi velbeth tersebut selanjutnya Terdakwa-6 meninggalkan barak, takut ditindak oleh Saksi-2 karena Terdakwa-6 liting dari Saksi-1.

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-6 dan litingan Bintara angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan liting Bintara angkatan-28 yaitu Terdakwa-6, Terdakwa-5, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-4 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Terdakwa-6, Terdakwa-5 dan Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

19. Bahwa usai Terdakwa-6, Terdakwa-5 dan Saksi-1 melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 dipanggil Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 menolak karena Saksi-1 adalah liting satu angkatan.

20. Bahwa oleh karena Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 menolak perintah untuk mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior " jika kamu tidak yakin namti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Terdakwa-6 dan Terdakwa-5 menjadi takut karena Saksi-2 tergolong sadis saat memukul selanjutnya Terdakwa-6 yang diperintahkan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintahkan untuk mencambuk kamu" namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sini kamu saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan keras, dimana sebelum mencambuk Saksi-1, Terdakwa-6 mengatakan kepada Saksi-1 "Sekali lagi mohon maaf Ya Ting ini saya hanya diperintahkan karena saya takut".

21. Bahwa setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 56 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6, keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

23. Bahwa pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-6 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

25. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 serta Saksi-2 membuat Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung namun Saksi-1 dapat beraktivitas seperti biasanya.

24. Bahwa menurut Terdakwa-6, Saksi-2 yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, dengan cara memukulkan besi hanger ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali baik pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 maupun pada hari Senin tanggal 7 November 2022, dimana saat itu Saksi-1 hanya mengenakan celana dalam saja sehingga banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

25. Bahwa kejadian tersebut Terdakwa-6 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 telah meminta maaf karena telah berbohong dan menyebabkan Terdakwa-6 menjadi korban pemukulan Saksi-2, karena Terdakwa-6 adalah liting dari Saksi-1.

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6, Saksi-1 selama berdinas di Brigif 21/Komodo Terdakwa-6 tidak memperhatikan, namun kekerasan ini terjadi oleh karena Saksi-1 berbohong dan membawa nama senior sehingga menyebabkan Saksi-2 selaku yang paling senior dalam kegiatan LDS menjadi marah, dan berdampak kepada semuanya.

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

30. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-6 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih), Saksi-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie

Halaman 57 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7, pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA setelah apel malam Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) memerintahkan Terdakwa-7 dan anggota lainnya peserta LDS untuk berkumpul di lapangan apel belakang barak penampungan Latihan Dalam Satuan (LDS) Brigif 21/Komodo untuk membahas tentang uang Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang di barak penampungan pada saat kegiatan lari pagi namun setelah dikumpulkan tidak lama kemudian Terdakwa-7 kembali ke barak untuk istirahat sehingga Terdakwa-7 tidak mengetahui apa yang terjadi pada Saksi-1.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 21.30 WITA Terdakwa-7 dan anggota lainnya dikumpulkan kembali oleh Saksi-2 di lapangan apel belakang barak penampungan Latihan Dalam Satuan (LDS) Brigif 21/Komodo untuk membahas kembali tentang uang Saksi-1 yang hilang kemudian pada saat dikumpul liting Bintara angkatan-28 tinggal di tempat kemudian Terdakwa-7 kembali ke barak dan duduk-duduk di lopo-lopo/saung,

9. Bahwa pada saat Terdakwa-7 duduk-duduk di lopo-lopo tiba-tiba Saksi-2 langsung memberikan tali tenda kepada Terdakwa-7 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa-7 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di lopo-lopo.

10. Bahwa Terdakwa-7 tidak ada niat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa-7 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2.

11. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-7 tidak mengetahuinya.

12. Bahwa Terdakwa-7 sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7 sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7, Saksi-1 selama berdinas di Brigif 21/Komodo Terdakwa-7 tidak memperhatikan, namun kekerasan ini terjadi oleh karena Saksi-1 berbohong dan membawa nama senior sehingga menyebabkan Saksi-2 selaku yang paling senior dalam kegiatan LDS menjadi marah, dan berdampak kepada semuanya, termasuk Saksi-1 jarang sekali tidur di barak penampungan dan menyebabkan litingannya sering ditindak karena tidak bisa mengingatkannya.

14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7, Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke

Halaman 59 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM.III-15/AD/XI/2023
Brigif 21/Komodo dan menentuhkan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat kekerasan fisik sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7, setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

16. Bahwa mendengar perihal tersebut selanjutnya Terdakwa-7 dan para Terdakwa lainnya termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi), Saksi-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7, upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif 21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinis di Kodam IX/Udayana.

18. Bahwa Terdakwa-7 sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa-7 sangat kecewa karena kejadian ini bukan atas kemauan Terdakwa-7 akan tetapi karena perintah Saksi-2.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri untuk membela kepentingan hukumnya selain itu para Terdakwa memiliki hak ingkar dan para Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, oleh karenanya keterangan para Terdakwa sepanjang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa barang bukti surat dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan hanya berupa surat yaitu 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrau yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194, akan tetapi dalam berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang, Dandepom IX/1 Kupang melakukan penyitaan barang bukti surat berupa 2 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara dan 2 (dua) lembar foto Korban, dengan demikian barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 2 (dua) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm;
- b. 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm (dipakai dalam perkara yang lain);
- c. 1 (satu) potong tali tenda warna cokelat ukuran 1,5 meter; dan
- d. 1 (satu) buah kayu triplek.

Halaman 60 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat-surat
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrau yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194;
 - 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888; dan
 - 2 (dua) lembar foto luka korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrau (Saksi-1) yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan yang ditambahkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut semuanya yaitu 2 (dua) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm, 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm, 1 (satu) potong tali tenda warna cokelat ukuran 1,5 meter dan 1 (satu) buah kayu triplek, setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat, barang bukti barang tersebut semuanya adalah alat yang digunakan para Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao), dimana terhadap barang bukti pada point a,b dan point d digunakan oleh para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 yaitu barang bukti pada point a digunakan oleh Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto) dan barang bukti pada point b digunakan oleh Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) untuk memukul Saksi-1 dan barang bukti pada point d adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u) untuk memukul Saksi-1 sedangkan barang bukti pada point c digunakan oleh Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Terdakwa-7 (Serda Bertolemeus Numba Bea) untuk memukul Saksi-1 pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 21.30 WITA dan terhadap barang bukti barang tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti barang tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika bukti barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara *a quo*.

2. Terhadap barang bukti surat berupa surat 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menerangkan hasil pemeriksaan

Halaman 61 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *Visum Et Repertum* Christover Niwanoti Serrau yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Anastasia Anita Rusli, ditemukan:

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 cm dari sumbu tubuh depan;
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 sentimeter di bawah puting payudara kanan;
- c. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 8 sentimeter dan 10 sentimeter berwarna coklat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
- d. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 7 sentimeter dan 8 sentimeter berwarna coklat kehitaman berada 5 sentimeter dari sumbu tubuh belakang;
- e. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter kali 0,1 sentimeter berwarna coklat kemerahan berada 15 sentimeter di bawah bahu kanan.

Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal. *Visum Et Repertum* Nomor: VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrau tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194 dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menerangkan tempat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Brigif 21/Komodo, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar foto luka korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrau (Saksi-1) yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888, Majelis Hakim setelah meneliti dengan cermat, barang bukti surat tersebut menunjukkan luka-luka dan lebam yang dialami oleh Saksi-1 didapatkan luka lecet pada tubuh bagian depan, tubuh

Halaman 62 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagian belakang dan pada lengan kanan diakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1, dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti surat tersebut sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 terhadap keterangan Saksi-1 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-4 terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 di lapangan belakang barak Bintara Remaja, Terdakwa-4 memukul dengan tangan kanan mengepal mengarah wajah Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1 oleh karena ada perengan sehingga Saksi-1 terjatuh dan langsung lari sehingga Terdakwa-4 tidak ada menginjak Saksi-1, atas sangkalan Terdakwa-4 tersebut, setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan para Saksi yaitu Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rih), Terdakwa-1 yang menyatakan bahwa melihat Terdakwa-4 benar memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-1 akan tetapi dapat ditangkis oleh Saksi-1 oleh karena keseimbangan Saksi-1 saat menghindar dan menangkis pukulan Terdakwa-4 sehingga Saksi-1 terjatuh dan langsung melarikan diri dan Terdakwa-4 tidak ada menginjak dada Saksi-1, atas keterangan Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa-1 tersebut saling bersesuaian demikian pula keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa-4 dapat dibenarkan dan diterima sebagai fakta hukum.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-7 terhadap keterangan Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-7 memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda sebanyak 3 (tiga) kali dan bukan 5 (lima) kali., atas sangkalan Terdakwa-7 tersebut, setelah Majelis Hakim mengkorelasikan keterangan para Saksi yaitu Saksi-2 sampai dengan Saksi-8 tidak ada yang melihat, oleh karena Terdakwa-7 tidak disumpah dan keterangannya untuk dirinya sendiri, sedangkan Saksi-1 telah disumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa-7 tidak dapat dibenarkan dan tidak diterima sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis hakim dalam mencari kebenaran sejati (*Ultimate truth*) tentunya harus memperhatikan alat bukti dalam perkara ini secara fair dengan berdasarkan hukum dan etika sesuai hukum acara, untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa

Halaman 63 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain didapatkan keterangan para Saksi telah saling bersesuaian dan diakui oleh para Terdakwa, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan dan telah dikuatkan serta didukung barang bukti barang dan surat, oleh karenanya keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti Surat VER (*Visum Et Repertum*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, para Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109900799.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200110650201.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109191000.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam

Halaman 64 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119170699.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161470299.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Serda Dominggus Bengo Ole) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161700399.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Serda Bertolomeus Numba Bea) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo dan sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119450898.

8. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Milliter Nomor :Sdak/24/K/AD/III-14/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-21/Komodo selaku Papera Nomor: Kep/39/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

9. Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau hukuman pidana.

10. Bahwa benar para Terdakwa kenal dengan Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) pada saat Saksi-2 mengikuti Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo pada bulan November 2022, dan kenal dengan Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) sejak Saksi-1 masuk menjadi anggota Brigif-21/Komodo, dan para Terdakwa saat sama-sama mengikuti LDS Brigif 21/Komodo dan para Terdakwa tidak ada

Halaman 65 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023 dengan Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrauo) dan Saksi-2 (Sertu Risal Whab Basri), hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

11. Bahwa benar para Terdakwa dan para Saksi sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.

12. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07.00 WITA di ruangan kelas LDS Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-8 (Serda Stefanus Bri Putra Nandi) bahwa Saksi-1 telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 05.30 WITA dimana semula uang tersebut ada dan tersimpan di saku celana PDL dan diletakkan di tempat tidur Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi ternyata uang tersebut hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.

13. Bahwa benar selanjutnya setelah kegiatan lari pagi Saksi-8 (Serda Stefanus Bri Putra Nandi) melaporkan kepada Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) yang mengatakan bahwasannya uang milik Saksi-1 hilang pada saat usai kegiatan lari pagi.

14. Bahwa benar setelah mendengar perihal tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS, Saksi-1 dihipir oleh Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi-1 jawab "Siap Bang" lalu Saksi-2 menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong".

15. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1.

16. Bahwa benar selanjutnya diadakan pengecekan dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" setelah itu Saksi-2 bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya tarik di kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Saksi-2 mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Saksi-2 menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 November 2022.

Halaman 66 dari 100 halaman Putusan Nomor 26/KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha Ikan sama adik Serka Charles yang Bernama Sdr. Oni, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?" setelah itu Saksi-1 menjawab "Ijin Bang memang benar uang itu hilang", kemudian Saksi-2 menjadi marah.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting angkatan-27 dengan liting angkatan-28 dan para Terdakwa mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

19. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara Remaja, liting Bintara angkatan-28 yang terdiri dari Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rihi) diperintah oleh Saksi-2 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap di lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung yang menyebabkan Saksi-1 beserta litingannya yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 menjadi lemas.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rihi) melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan litingan Saksi-1 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 yaitu dengan cara membelakangi Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi-1 saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi-1 dipukul kembali oleh Saksi-2 dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya ke bagian belakang tubuh Saksi-1 yaitu bagian punggung dan bagian samping pinggang, saat itu Saksi-1 berteriak meminta ampun kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 terus memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 menangis.

21. Bahwa benar pada saat itu baik Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 juga mendapat pukulan dari Saksi-2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk melanjutkan, yaitu dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan

Halaman 67 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke bagian pantat sebanyak (satu) kali sambil menasihati “Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja”, selanjutnya setelah Terdakwa-1 memukul Saksi-1 diambil oleh Terdakwa-4.

24. Bahwa benar Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Terdakwa-4, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

25. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 ditangkap dan dibawa ke lapangan lagi, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi membungkuk diambil alih oleh Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1 dan selanjutnya diambil oleh Terdakwa-2.

26. Bahwa benar Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar dengan ukuran lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centi meter dan panjang kurang lebih (enam) centi meter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centi meter sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan ke bagian pantat 1 (satu) kali.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Stevanus Bri Putra Nandi) membawa Saksi-1 ke barak Bintara Remaja dan setelah sampai di barak Bintara Remaja, pintu barak ditutup, kemudian Saksi-8 dan Terdakwa-6 menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas.

28. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-1 memasak Nugget, kemudian Terdakwa-1 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan bersama.

29. Bahwa benar setelah kegiatan makan bersama, pada saat Saksi-1 dinasihati oleh Saksi-8 (Serda Stevanus Bri Putra Nandi) dan Terdakwa-6 masih menggosok minyak gosok cap Nona Mas, tiba-tiba Saksi-2 membuka pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang aluminium velbeth namun dapat ditangkis oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 memukulkan potongan velbeth ke arah punggung Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha merebut potongan velbeth tersebut kemudian Saksi-1 menghindari dan Saksi-2 kembali ke baraknya.

30. Bahwa benar dalam kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) para peserta latihan telah disiapkan 2 (dua) buah barak penampungan Baja/Taja.

31. Bahwa benar pada saat kekerasan fisik oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan terdakwa-4 terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut yang ada di lapangan yaitu Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi) sedang Saksi-3 (Serda Hendrawan) ada di belakang barak Bintara Remaja.

32. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas

Halaman 68 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

33. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mendidik Saksi-1 agar tidak membawa nama senior dan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping mengganggu waktu istirahat.

34. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-5 dan litingan Bintara angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan liting Bintara angkatan-28 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-4 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 diperintahkan untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

35. Bahwa benar usai Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dipanggil Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak karena Saksi-1 adalah liting Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.

36. Bahwa benar oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak perintah untuk mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior" jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut karena Saksi-2 jika menindak terlampau sadis, selanjutnya Terdakwa-6 mau melaksanakan perintah Saksi-2 dengan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sini saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 karena saya takut".

37. Bahwa benar setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Terdakwa-5 mengatakan kepada Saksi-1 "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 untuk memukul kamu, jangan marah ya".

Halaman 69 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 saat Terdakwa-7 duduk-duduk di lopo-lopo tiba-tiba Saksi-2 langsung memberikan tali tenda kepada Terdakwa-7 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa-7 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di lopo-lopo.

39. Bahwa benar Terdakwa-7 tidak ada niat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa-7 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2.

40. Bahwa benar setelah Terdakwa-7 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 ditindak lagi dengan Saksi-2 dengan cara jungkir, merayap, guling dan berendam selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam dan dengan posisi yang sama yaitu membungkuk dicambuk dengan menggunakan tali tenda berkali-kali hingga pukul 04.00 WITA.

41. Bahwa benar menurut Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Saksi-4 keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

42. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

43. Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

44. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 serta Saksi-2 membuat Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditan datangi oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 cm dari sumbu tubuh depan;
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 sentimeter di bawah putting payudara kanan;
- c. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 8 sentimeter dan 10 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;

Halaman 70 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 7 sentimeter dan 8 sentimeter berwarna cokelat kehitaman berada 5 sentimeter dari sumbu tubuh belakang;

e. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter kali 0,1 sentimeter berwarna cokelat kemerahan berada 15 sentimeter di bawah bahu kanan.

Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal.

45. Bahwa benar kondisi Saksi-1 setelah memperoleh kekerasan fisik dari Saksi-2 dan para Terdakwa dapat beraktivitas seperti biasanya.

46. Bahwa benar menurut para Terdakwa, perbuatan Saksi-2 lah yang harus bertanggung jawab karena yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 baik pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 dan pada hari Senin tanggal 7 November 2022, dengan cara memukulkan besi hanger dan tali tenda termasuk potongan velbeth terbuat dari almunium ke bagian punggung dan bagian perut/samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali hingga Saksi-1 berteriak minta ampun dan menangis karenanya banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

47. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 meminta maaf karena Saksi-1 telah berbohong sehingga terjadinya tindak pidana.

48. Bahwa benar Saksi-1 mau memaafkan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi-2 terlebih terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang merupakan liting Saksi-1 sehingga turut juga menjadi korban yaitu ditindak dan dipukul oleh Saksi-2.

49. Bahwa benar perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 tidaklah terlampau keras dan hanya sekedar melaksanakan perintah Saksi-2 dan saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-1 masih menggunakan pakaian, berbeda halnya dengan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-1 yaitu tergolong sadis dengan memukul Saksi-1 secara berkali-kali tak terhitung jumlahnya hingga Saksi-1 berteriak minta ampun sambil menangis dan perbuatan tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 WITA, dan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 7 November 2022 terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak mengenakan pakaian hanya mengenakan celana dalam saja.

50. Bahwa benar sepengetahuan para Terdakwa dan para Saksi sesama Siswa tidak boleh melakukan tindakan fisik terlebih kekerasan fisik karena yang bisa menindak hanya Danlat dan para Pelatih, dan para Pelatih setiap kegiatan apel malam menyampaikan tidak ada kegiatan lain dan memerintahkan untuk istirahat.

Halaman 71 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Bahwa benar menurut para Terdakwa, Saksi-1 selama berdinis di Brigif 21/Komodo sering terlambat apel, tidak loyal kepada seniornya, sering menghindari kegiatan atau bermain watak tidak ikut kegiatan dengan berbagai alasan dan jika hari Senin beralasan sakit karena malas ikut Upacara Bendera dan jika hari Jumat alasan sakit untuk menghindari kegiatan Oraum dan pada hari Sabtu Saksi-1 sehat karena ada IB (ijin bermalam) dan sering tidur di luar dibanding di barak penampungan.

52. Bahwa benar Kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Saksi-1, yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah.

53. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan *rontgen* ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1.

54. Bahwa benar adanya laporan dari orang tua Saksi-1 selanjutnya para Terdakwa termasuk Saksi-3 (Serda Hendrawan), Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi), Terdakwa-5 (Serda Erdimus Efendi Rimu) dan Saksi-6 (Serda Christian Charlie Tsang) dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 (dua) minggu.

55. Bahwa benar upaya Satuan setelah mendengar peristiwa tersebut yaitu melakukan mediasi dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga mau berdamai jika Saksi-1 harus dipindahkan dari Brigif-21/Komodo ke Kodim 1604/Kupang, dan pihak Satuan memenuhi permintaan keluarga yang sekarang Saksi-1 sudah berdinis di Kodam IX/Udayana.

56. Bahwa benar peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh Saksi-2 dan para Terdakwa disebabkan Saksi-1 yang berbohong dengan mengatakan mengambil uang tersebut melalui BRILINK di Kios Serka Budiman namun setelah dicek mutasi banknya oleh Serda Putra Nani tidak ada transaksi keuangan tersebut, selain itu Saksi-1 juga telah menjual nama Seniornya yaitu Saksi-1 mengatakan bahwa uang tersebut bukan ditarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha ikan sama adik Serka Charles yang bernama Sdr. Oni, namun setelah Saksi-2 mengkonfirmasi kepada Serka Charles ternyata Serka Charles tidak memberi uang kepada Saksi-1, terlebih saat kegiatan lari pagi, Saksi-2 yang melaksanakan tugas jaga kamar sehingga Saksi-2 merasa tertuduh oleh Saksi-1.

57. Bahwa benar para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penganiayaan" yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang, Bahwa mengenai uraian unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan Pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia), yang berstatus Prajurit TNI aktif atau pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Barangsiapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "*Error in persona*" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109900799.

Halaman 73 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200110650201 .

3. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200109191000.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 (Serda Anwar Arifin) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim 1602/Ende dan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119170699.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161470299.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 (Serda Dominggus Bengo Ole) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020/2021 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana kemudian sejak bulan Juni 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21210161700399.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 (Serda Bertolomeus Numba Bea) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2019/2020 selama 5 (lima) bulan di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 4 (empat) bulan di Dodiklatpur IX/Udayana lalu mengikuti pendidikan Prabinsa selanjutnya ditempatkan di Kodim

Halaman 74 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM.III-15/AD/XI/2023 diadukan pada bulan September 2021 dimutasi ke Brigif 21/Komodo dan sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP 21200119450898.

8. Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI, para Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana sekaligus terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

9. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini dan membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Milliter Nomor :Sdak/24/K/AD/III-14/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Papera Nomor Kep/39/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schild*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu pelajaran beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Dolus Directus* yaitu Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu pelajaran atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk pelajaran atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan
- c. *Dolus Eventualisy* yaitu Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*Voorwaardelijk opzet*) atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang pelajaran atau akibat terlarang (berserta pelajaran atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui

Halaman 75 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/paraTerdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, karenanya harus dilihat dalam fakta-fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa unsur ini mempunyai sub unsur alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan memilih unsur mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar para Terdakwa dan para Saksi sama-sama mengikuti kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) di Brigif 21/Komodo yang diselenggarakan mulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023 dengan jumlah peserta LDS sebanyak 74 (tujuh puluh empat) personel yang terdiri dari Satuan Yonif 743/PSY, Yonif 744/SYB dan Denma Brigif 21/Komodo.
2. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 07.00 WITA di ruangan kelas LDS Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-8 (Serda Stefanus Bri Putra Nandi) bahwa Saksi-1 telah kehilangan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di dalam barak penampungan LDS saat kegiatan lari pagi pada hari Jum’at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 05.30 WITA dimana semula uang tersebut ada dan tersimpan di saku celana PDL dan diletakkan di tempat tidur Saksi-1 namun setelah kegiatan lari pagi ternyata uang uang tersebut hilang dan tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.

Halaman 76 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya setelah kegiatan lari pagi Saksi-8 (Serda Stefanus Bri Putra Nandi) melaporkan kepada Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) yang mengatakan bahwasannya uang milik Saksi-1 hilang pada saat usai kegiatan lari pagi.

4. Bahwa benar setelah mendengar perihal tersebut selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WITA setelah kegiatan LDS, Saksi-1 dihampiri oleh Sertu Risal Wahab Basri (Saksi-2) dan menanyakan "Apakah benar uang mu hilang?" Saksi-1 jawab "Siap Bang" lalu Saksi-2 menyampaikan "kalau begitu nanti malam akan saya kumpulkan seluruh anggota dan akan ditanyakan tentang uang yang hilang, apa betul uang mu hilang?, jangan sampai setelah saya umumkan dan diadakan kumpulan uang untuk mengganti uang mu yang hilang ternyata kamu bohong".

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1.

6. Bahwa benar selanjutnya diadakan pengecekan dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Apakah benar kehilangan uang" kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya uang saya hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" setelah itu Saksi-2 bertanya lagi "Itu uangmu hilang di ATM atau uang cash" dan dijawab oleh Saksi-1 "Ijin uang cash Bang karena baru saya tarik di kiosnya Serka Budiman dari BRI Link" kemudian ada yang menyarankan agar hari Senin di print koran selanjutnya Saksi-2 mengatakan lebih jelasnya kita print koran supaya bisa tahu kejelasannya agar bisa ditindaklanjuti" kemudian Saksi-2 menyarankan untuk diadakan iuran masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Saksi-1 akan tetapi ada yang tidak setuju selanjutnya Saksi-2 memerintahkan untuk bubar menunggu hari Senin tanggal 7 November 2022 .

7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan mengatakan bahwa uang tersebut bukan dari tarik tunai akan tetapi dikasih oleh Serka Charles dari hasil usaha Ikan sama adik Serka Charles yang bernama Sdr. Oni, selanjutnya Saksi-2 menanyakan kembali kepada Saksi-1 "Ini uangmu hilang atau tidak, masa uangmu hilang kamu jual nama senior disini?" setelah itu Saksi-1 menjawab "Ijin Bang memang benar uang itu hilang", kemudian Saksi-2 menjadi marah.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinasi di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting angkatan-27 dengan liting angkatan-28 dan para Terdakwa mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

9. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara Remaja, liting Bintara angkatan-28 yang terdiri dari Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rih) diperintah oleh Saksi-2 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap dilapangan sebanyak 5 (lima) set

Halaman 77 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan cara ompong yang menyebabkan Saksi-1 beserta litingannya yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 menjadi lemas.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rihi) melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan litingan Saksi-1 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 yaitu dengan cara membelakangi Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi-1 saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi-1 dipukul kembali oleh Saksi-2 dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya ke bagian belakang tubuh Saksi-1 yaitu bagian punggung dan bagian samping pinggang, saat itu Saksi-1 berteriak meminta ampun kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 terus memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 menangis.

11. Bahwa benar pada saat itu baik Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 juga mendapat pukulan dari Saksi-2 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dengan posisi membungkuk dan kedua tangan memegang mata kaki.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk melanjutkan, yaitu dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan tangan kanan memegang hanger besi ke bagian punggung Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dan ke bagian pantat sebanyak 1 (satu) kali sambil menasihati "Jangan bawa nama Senior, kamu jujur saja", selanjutnya setelah Terdakwa-1 memukul Saksi-1 diambil oleh Terdakwa-4.

14. Bahwa benar Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal ke arah rahang Saksi-1 akan tetapi ditangkis oleh Saksi-1, namun karena posisi tubuh Saksi-1 tidak seimbang saat menangkis pukulan Terdakwa-4, kemudian Saksi-1 terjatuh selanjutnya Saksi-1 melarikan diri.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-1 ditangkap dan dibawa ke lapangan lagi, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi membungkuk diambil alih oleh Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 memukul Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali ke punggung Saksi-1 dan selanjutnya diambil oleh Terdakwa-2.

16. Bahwa benar benar Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan papan kayu bekas pagar dengan ukuran lebar kurang lebih 10 (sepuluh) centi meter dan panjang krang lebih (enam puluh) centi meter dan tebal kurang lebih 2 (dua) centi

Halaman 78 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id
pintu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian punggung 1 (satu) kali dan kebagian pantat 1 (satu) kali.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Serda Stevanus Bri Putra Nandi) membawa Saksi-1 ke barak Bintara Remaja dan setelah sampai di barak Bintara Remaja, pintu barak ditutup, kemudian Saksi-8 dan Terdakwa-6 menggosok punggung Saksi-1 dengan minyak gosok cap Nona Mas.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-1 memasak Nugget, kemudian Terdakwa-1 bersama rekan-rekan yang ada di dalam barak termasuk Saksi-1 makan bersama.

19. Bahwa benar setelah kegiatan makan bersama, pada saat Saksi-1 dinasihati oleh Saksi-8 (Serda Stevanus Bri Putra Nandi) dan Terdakwa-6 masih menggosok minyak gosok cap Nona Mas, tiba-tiba Saksi-2 membuka pintu dan melakukan pemukulan menggunakan batang alumunium velbeth namun dapat ditangkis oleh Saksi-1, kemudian Saksi-2 memukulkan potongan velbeth ke arah punggung Saksi-1, namun Saksi-1 berusaha merebut potongan velbeth tersebut kemudian Saksi-1 menghindar dan Saksi-2 kembali ke baraknya.

20. Bahwa benar dalam kegiatan Latihan Dalam Satuan (LDS) para peserta latihan telah disiapkan 2 (dua) buah barak penampungan Baja/Taja.

21. Bahwa benar pada saat kekerasan fisik oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan terdakwa-4 terhadap Saksi-1 di lapangan belakang barak tersebut yang ada di lapangan yaitu Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga), Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Joshua Come Rihi) sedang Saksi-3 (Serda Hendrawan) ada di belakang barak Bintara Remaja.

22. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

23. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mendidik Saksi-1 agar tidak membawa nama senior dan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping mengganggu waktu istirahat.

24. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-5 dan litingan Bintara angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak Bintara Remaja dan Tamtama Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan liting Bintara angkatan-28 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-4 tidak ikut karena sakit sehingga bisa

Halaman 79 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan tempat selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

25. Bahwa benar usai Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dipanggil Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak karena Saksi-1 adalah liting Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.

26. Bahwa benar oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak perintah untuk mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior" jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut karena Saksi-2 jika menindak terlampau sadis, selanjutnya Terdakwa-6 mau melaksanakan perintah Saksi-2 dengan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sini saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 karena saya takut".

27. Bahwa benar setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Terdakwa-5 mengatakan kepada Saksi-1 "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 untuk memukul kamu, jangan marah ya".

28. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 saat Terdakwa-7 duduk-duduk di lopo-lopo tiba-tiba Saksi-2 langsung memberikan tali tenda kepada Terdakwa-7 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulanginya lagi, selanjutnya Terdakwa-7 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di lopo-lopo.

29. Bahwa benar Terdakwa-7 tidak ada niat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 akan tetapi Terdakwa-7 hanya melaksanakan perintah dari Saksi-2.

30. Bahwa benar setelah Terdakwa-7 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 ditindak lagi dengan Saksi-2 dengan cara jungkir, merayap, guling dan berendam selanjutnya Saksi-1 diperintah untuk membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam dan dengan posisi yang sama yaitu membungkuk dicambuk dengan menggunakan tali tenda berkali-kali hingga pukul 04.00 WITA .

Halaman 80 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar menurut Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7 dan Saksi-4 keadaan di lokasi lapangan barak penampungan Taja/Baja pada saat kekerasan fisik cukup terang karena menggunakan lampu sorot.

32. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6 termasuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menggunakan pakaian olahraga umum/pakaian untuk tidur.

33. Bahwa benar pada saat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Terdakwa-4 terhadap Saksi-1, Saksi-1 Saksi-1 tidak melakukan perlawanan.

34. Bahwa benar akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 serta Saksi-2 membuat Saksi-1 menderita luka memar kemerahan pada bagian punggung sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor: VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditan datangi oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Luka lecet dengan ukuran 5 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 2 cm dari sumbu tubuh depan;
- b. Luka lecet dengan ukuran 13 sentimeter berwarna coklat tua menyerupai kulit pada 10 sentimeter di bawah putting payudara kanan;
- c. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 8 sentimeter dan 10 sentimeter berwarna coklat kehitaman berada tepat pada sumbu tubuh belakang;
- d. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 7 sentimeter dan 8 sentimeter berwarna coklat kehitaman berada 5 sentimeter dari sumbu tubuh belakang;
- e. Luka lecet multipel dengan ukuran masing-masing 2 sentimeter kali 0,5 sentimeter dan 2 sentimeter kali 0,1 sentimeter berwarna coklat kemerahan berada 15 sentimeter di bawah bahu kanan.

Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal.

35. Bahwa benar kondisi Saksi-1 setelah memperoleh kekerasan fisik dari Saksi-2 dan para Terdakwa dapat beraktivitas seperti biasanya.

36. Bahwa benar menurut para Terdakwa, perbuatan Saksi-2 lah yang harus bertanggung jawab karena yang paling banyak melakukan kekerasan fisik terhadap

Halaman 81 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 baik pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dan pada hari Senin tanggal 7 November 2022, dengan cara memukulkan besi hanger dan tali tenda termasuk potongan velbeth terbuat dari almunium ke bagian punggung dan bagian perut samping pinggang Saksi-1 secara berkali-kali hingga Saksi-1 berteriak minta ampun dan menangis karenanya banyak lebam di bagian punggung Saksi-1.

37. Bahwa benar para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Saksi-1 sudah memaafkannya, demikian pula Saksi-1 meminta maaf karena Saksi-1 telah berbohong sehingga terjadinya tindak pidana.

38. Bahwa benar Saksi-1 mau memaafkan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas perintah Saksi-2 terlebih terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 yang merupakan liting Saksi-1 sehingga turut juga menjadi korban yaitu ditindak dan dipukul oleh Saksi-2.

39. Bahwa benar perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi-1 tidaklah terlampau keras dan hanya sekedar melaksanakan perintah Saksi-2 dan saat melakukan perbuatan tersebut Saksi-1 masih menggunakan pakaian, berbeda halnya dengan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap Saksi-1 yaitu tergolong sadis dengan memukul Saksi-1 secara berkali-kali tak terhitung jumlahnya hingga Saksi-1 berteriak minta ampun sambil menangis dan perbuatan tersebut dilakukan hingga pukul 04.00 WITA, dan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 7 November 2022 terhadap Saksi-1, saat itu Saksi-1 tidak mengenakan pakaian hanya mengenakan celana dalam saja.

40. Bahwa benar dari uraian tersebut para Terdakwa ketika diperintah Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) secara sadar mengetahui tindakan pemukulan terhadap Saksi-1 akan menimbulkan akibat yang timbul dari perbuatannya yaitu Saksi-1 merasakan rasa sakit dan menjadi luka atau para Terdakwa menyadari konsekuensi dari perbuatannya yang telah memukul Saksi-1 tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, namun para Terdakwa tetap melakukannya, disamping Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga sudah kesal dengan Saksi-1 yang sudah berbohong dan menjual nama seniornya, demikian akibat pemukulan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi-1 merasakan sakit dan luka sebagaimana dalam foto barang bukti surat tentang kondisi korban dan berdasarkan hasil visum dari RS TK III Wirasakti Kupang Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrao yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194, dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian tubuh bagian depan, tubuh bagian belakang dan pada lengan kanan, dan luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan dapat melakukan aktivitas normal.

Halaman 82 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (*pleger*), dan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa terhadap suatu turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*medeplegen*”, yaitu:

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan fisik; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama.

Bahwa oleh karena itu dengan tolak ukur “doktrin” dan *Memorie van Toelichting*” maka dalam “turut serta” atau “*medeplegen*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) mengumpulkan juniornya dalam rangka mencari kebenaran informasi tentang kehilangan uang milik Saksi-1 (Serda Christover Niwanoti Serrao).
2. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan kepada anggota yang berdinis di Brigif 21/Komodo untuk kumpul di lapangan barak Bintara yaitu liting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 27 dengan liting angkatan-28 dan para Terdakwa mendengar jika Saksi-2 menuduh Saksi-1 telah berbohong tentang kehilangan uangnya.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di lapangan belakang yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari barak Bintara Remaja, leting Bintara angkatan -28 yang terdiri dari Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rihi) diperintah oleh Saksi-2 untuk melaksanakan tindakan fisik berupa jungkir, guling dan merayap di lapangan sebanyak 5 (lima) set dengan cara dihitung yang menyebabkan Saksi-1 beserta litingannya yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 menjadi lemas.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dan Saksi-4 (Serda Jeshurun Jushua Come Rihi) melaksanakan jungkir, guling dan merayap selanjutnya Saksi-1 dipisahkan dengan litingan Saksi-1 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-4 yaitu dengan cara membelakangi Saksi-1 dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara sikap sempurna, sedangkan Saksi-1 saat sikap sempurna langsung dipukul oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai rahang bagian kiri Saksi-1, sehingga Saksi-1 terjatuh selanjutnya dengan sikap tiarap Saksi-1 dipukul kembali oleh Saksi-2 dengan menggunakan hanger besi yang telah diluruskan sebanyak berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya ke bagian belakang tubuh Saksi-1 yaitu bagian punggung dan bagian samping pinggang, saat itu Saksi-1 berteriak meminta ampun kepada Saksi-2, akan tetapi Saksi-2 terus memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 menangis.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada liting Bintara angkatan-27 yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 untuk melanjutkan, yaitu dengan mengatakan "Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya" sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1.

6. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, hanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 atas perintah Saksi-2 sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tidak ikut dan tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 oleh karena selain atas perintah Saksi-2, juga oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 mendidik Saksi-1 agar tidak membawa nama senior dan berbohong saat ditanyakan mengenai asal usul uang yang dinyatakan hilang, disamping mengganggu waktu istirahat.

8. Bahwa benar benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa-5 dan litingan Bintara angkatan-28 diperintahkan kumpul yang menurut informasi dari Serda Yogi Mahendra untuk segera kumpul di dalam barak

Halaman 84 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bintara Remaja dan Sertu Remaja kemudian Sertu Riyan Yuda Apriandi memerintahkan liting Bintara angkatan-28 yaitu Terdakwa-5, Terdakwa-6, Saksi-1 dan Saksi-4 untuk basah kuyup di bak mandi, namun Saksi-4 tidak ikut karena sakit sehingga bisa meninggalkan tempat selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 diperintah untuk melakukan mengguling, merayap dan jungkir.

9. Bahwa benar usai Terdakwa-5, Terdakwa-6 dan Saksi-1 melaksanakan tindakan fisik selanjutnya Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dipanggil Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda namun Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak karena Saksi-1 adalah liting Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.

10. Bahwa benar oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolak perintah untuk mencambuk Saksi-1 selanjutnya Saksi-2 mengatakan "Kamu tidak yakin dengan perintah senior " jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak", mendengar tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut karena Saksi-2 jika menindak terlampau sadis, selanjutnya Terdakwa-6 mau melaksanakan perintah Saksi-2 dengan mencambuk terlebih dahulu terhadap Saksi-1, sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan "Sini saya beri contoh mukul yang benar" dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, sambil mengatakan "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 karena saya takut".

11. Bahwa benar setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras, namun sebelum mencambuk Terdakwa-5 mengatakan kepada Saksi-1 "Maaf ya Ting saya hanya diperintah Saksi-2 untuk memukul kamu, jangan marah ya".

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 November 2022 saat Terdakwa-7 duduk-duduk di lopo-lopo tiba-tiba Saksi-2 langsung memberikan tali tenda kepada Terdakwa-7 dan memerintahkan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa-7 langsung memukul Saksi-1 menggunakan tali tenda tersebut di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, sambil menasihati Saksi-1 agar tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Terdakwa-7 melaporkan kepada Saksi-2 bahwa sudah dilaksanakan selanjutnya kembali duduk-duduk di lopo-lopo .

13. Bahwa benar dari uraian tersebut Saksi-1 (Serda Christover Niwanoti Serrao) telah dipukul oleh Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) dan oleh para Terdakwa lainnya dimana Saksi-2 yang telah menyuruh para Terdakwa untuk memukul Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Halaman 85 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan *a quo* setelah para Terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ini dengan tetap memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat dan telah dipertimbangkan Majelis dalam Putusan *Aquo*.
4. Bahwa mengenai permohonan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana kepengkatan dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya telah terbukti namun Majelis perlu mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan menilai apakah dalam fakta ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, Majelis Hakim perlu menilai dan mengkaji dari berbagai sudut pandang dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dinjau dari sudut pandang perintah yang diberikan kepada para Terdakwa:
 - a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa-1 (Serda Adeus Reviano Pinto), Terdakwa-2 (Serda Onesimus Webianus Mbu'u), Terdakwa-3 (Serda Wolfgang Arimonversi Eto), Terdakwa-4 (Serda Anwar Ibrahim) mendapat perintah dari

Halaman 86 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
Saksi-2 (Serda Sisawandi Basri) dengan mengatakan “Setelah ini kamu ambil adikmu, tindak si Ungke, karena sudah membohongi senior-seniornya” sambil Saksi-2 menyerahkan besi hanger kepada Terdakwa-1”, demikian pula pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Saksi-2 memerintah Terdakwa-7 (Serda Bertolomeus Numba Bea) yang sedang duduk-duduk di saung/lopo-lopo untuk menindak Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) sambil Saksi-2 menyerahkan tali tenda kepada Terdakwa-7.

b. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mengetahui perbuatan tersebut salah karena jika dilakukan akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1, akan tetapi perbuatan tersebut tetap dikerjakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tanpa ada penolakan dan disamping tersebut dari perintah Saksi-2 tidak ada ancaman terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 demikian juga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 kesal dengan Saksi-1 yang telah berbohong dan mengatasnamakan Senior.

c. Bahwa Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga) dan Terdakwa-6 (Serda Domingus Bengo Ole) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 diperintah oleh Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda, akan tetapi Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolaknya namun oleh karena menolak perintah Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-2 mengatakan “Kamu tidak yakin dengan perintah senior “ jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak”, mendengar tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut karena Saksi-2 jika menindak tergolong sadis bahkan Saksi-1 saat ditindak Saksi-2 berteriak meminta ampun sambil menangis, dan oleh karena rasa takut dengan ancaman tersebut sehingga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mau melaksanakan perintah Saksi-2 dan saat mencambuk Saksi-1 baik Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengatakan “Maaf ya Ting saya hanya diperintah untuk mencambuk kamu” namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan “Sini kamu saya beri contoh mukul yang benar” dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

d. Bahwa setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali.

e. Bahwa Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ketika Saksi-2 memerintahkan untuk mencambuk Saksi-1 sudah melakukan penolakan namun oleh karena ada

Halaman 87 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
ancaman dan sanksi sehingga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut dan

mau melakukan pemukulan dengan menggunakan tali tenda terhadap Saksi-1.

f. Bahwa dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 51 Ayat (2) KUHP para Terdakwa tidak bisa dimaafkan kesalahannya oleh karena dalam Pasal 51 Ayat (2) KUHP disebutkan “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya,” disini para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang diperintah Saksi-2 bukan menjadi wewenang Saksi-2 karena status Saksi-2 sama-sama sebagai Siswa LDS (Latihan Dalam Satuan) dan perintah untuk melakukan perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Dinjau dari sudut pandang keadaan situasi dan kondisi saat para Terdakwa melakukan perbuatan:

a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 setelah kegiatan apel malam sekira pukul 22.00 WITA, (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrau) dimana Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mengetahui perbuatan tersebut salah karena jika dilakukan akan menimbulkan rasa sakit pada Saksi-1, akan tetapi perbuatan tersebut tetap dikerjakan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tanpa ada penolakan dan disamping tersebut dari perintah Saksi-2 tidak ada ancaman terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 demikian juga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 kesal dengan Saksi-1 yang telah berbohong dan mengatasnamakan Senior.

b. Bahwa Terdakwa-5 (Serda Yohanes De Brito Siga) dan Terdakwa-6 (Serda Dominggus Bengo Ole) pada hari Senin tanggal 7 November 2022 diperintah oleh Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1 dengan tali tenda, akan tetapi Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 menolaknya namun oleh karena menolak perintah Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-2 mengatakan “Kamu tidak yakin dengan perintah senior“ jika kamu tidak yakin nanti kamu yang saya tindak”, mendengar tersebut Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merasa takut karena Saksi-2 jika menindak tergolong sadis bahkan Saksi-1 saat ditindak Saksi-2 berteriak meminta ampun sambil menangis, dan oleh karena rasa takut dengan ancaman tersebut sehingga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mau melaksanakan perintah Saksi-2 dan saat mencambuk Saksi-1 baik Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengatakan “Maaf ya Ting saya hanya diperintah untuk mencambuk kamu” namun Terdakwa-6 memukul dengan pelan selanjutnya Terdakwa-6 dipanggil lagi oleh Saksi-2 dengan mengatakan “Sini

Halaman 88 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
kami saya berbohong dan mengaku yang benar” dan memerintahkan Terdakwa-6 untuk membungkuk selanjutnya Saksi-2 mencambuk punggung Terdakwa-6 dengan keras, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kembali Terdakwa-6 untuk mencambuk Saksi-1, selanjutnya Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.

c. Bahwa setelah Terdakwa-6 mencambuk Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-5 diperintahkan Saksi-2 untuk mencambuk Saksi-1, kemudian Terdakwa-5 mencambuk Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan keras.

d. Bahwa dari uraian tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 48 KUHP para Terdakwa tidak bisa dimaafkan kesalahannya oleh karena dalam Pasal 48 KUHP disebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana” artinya tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan oleh karena dorongan keadaan yang memaksa” atau kata lain karena adanya ancaman bahaya dipaksa melakukan suatu tindak pidana, jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 atas perintah Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 tidak melakukan pemaksaan dan menggunakan ancaman kepadanya, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tidak ada pengaruh daya paksa, hal ini berbeda dengan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dimana Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 ketika Saksi-2 memberikan perintah untuk memukul Saksi-1 kepadanya, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 telah menolaknya namun oleh karena ada ancaman dari Saksi-2 yang mengatakan jika tidak mau maka Saksi-2 akan menindak Terdakwa-5 dan Terdakwa-6, disini adanya ancaman dari Saksi-2 yang apabila Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tidak melaksanakan perintah Saksi-2 maka Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam bahaya yaitu hukuman akan ditimpakan kepadanya, dimana Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 mengetahui jika Saksi-2 tergolong sadis dalam menindak adiknya bahkan Saksi-1 saat ditindak oleh Saksi-2 hingga berteriak meminta ampun dan menangis, terlebih Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 juga menjadi korban dari tindakan fisik dan pemukulan oleh Saksi-2 oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 merupakan satu liting dari Saksi-1, demikian pada saat Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 akan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 sudah meminta maaf kepada Saksi-1, oleh karenanya terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 kepada Saksi-1 dapat dihapus kesalahannya karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

Halaman 89 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan terhadap Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 lepas dari segala Tuntutan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 lepas dari Tuntutan Hukum, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-7 dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 maupun adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan bersifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya harus dipidana maka sudah seleyaknya dan seadilnya para Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari pelajaran sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti agar institusi Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI.

Halaman 90 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) karena perintah dari Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri), disamping itu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 yang notabene senior dari Saksi-1 juga kesal dengan Saksi-1 yang telah berbohong dan mengatas namakan Senior terlebih Saksi-1 selama berdinis dinilai sering main watak dan makan tulang serta tidak loyal dengan para seniornya, semestinya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 berani menolak perintah Saksi-2 oleh karena perintah tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan tindak pidana demikian pula Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mengetahui jika tidak ada kewenangan Saksi-2 melakukan hal tersebut karena saat itu baik posisi Saksi-2 dan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 sama-sama berstatus Siswa LDS (Latihan Dalam Satuan).
2. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 menimbulkan penderitaan bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 dan keluarganya disamping itu perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dapat merusak dan mencemarkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat khususnya Brigif 21/Komodo, semestinya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 sebagai Prajurit TNI yang notabene Prajurit Senior tidak semestinya arogan dan main hakim sendiri justru dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan permasalahan terlebih di lingkungan sendiri dan kedudukannya sama-sama Siswa LDS (Latihan Dalam satuan).

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari pelajaran sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dapat kembali dan insaf ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik.

Halaman 91 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu, seluruh Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 kooperatif, berperilaku sopan dan berterus terang selama pemeriksaan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
3. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinis dengan baik.
4. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Saksi-1 karena perintah dari Saksi-2 dan luka memar yang ada pada Saksi-1 dominan akibat perbuatan Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri).
5. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AD khususnya di Brigif 21/Komodo.
6. Saksi-1 dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dan Saksi-1 mengetahui bahwa yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 bukan atas keinginannya sendiri akan tetapi perintah Saksi-2 selaku Senior, demikian pula Saksi-1 meminta maaf kepadanya karena akibat perbuatan Saksi-1 berbohong terjadinya tindak pidana ini.
7. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 telah diberi hukuman oleh Danbrigif 21/Komodo yaitu ditahan di Kesatuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan dan tindakan fisik yaitu lari setiap hari selama 2 (dua) minggu dengan menggunakan pakaian PDLT lengkap.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 bertentangan dengan Norma Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-2 serta ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD khususnya Kesatuan para Terdakwa yaitu Brigif 21/Komodo.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 92 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pidana yang telah dibuktikan Majelis Hakim dalam Dakwaan Oditur Militer dan telah pula Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur tentang pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

2. Bahwa untuk pemidanaan terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi yang tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat.

b. Bahwa setelah Majelis hakim menilai dan mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 serta hal-hal lain termasuk keadaan yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya terlaau berat dan belum dirasakan adil dihadapkan dengan kadar perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 untuk itu perlu diperingan oleh karenanya permohonan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melalui Penasihat Hukumnya tentang keringanan pidananya dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan militer atau tidak, dan untuk sampai pada suatu Putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka harus ada alasan-alasan yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 maupun bagi korban dan masyarakat yaitu:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 tidak sepenuhnya kesalahannya, namun berawal dari perbuatan dari Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao), yang telah berbohong dan membawa-bawa nama seniornya, selain itu sikap dan prilaku Saksi-1 baik di Kesatuan Brigif-21/Komodo maupun saat melaksanakan LDS (Latihan Dalam Satuan) yang dinilai sering main watak dan makan tulang kawan serta tidak loyal dengan para Seniornya.

Halaman 93 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, bukan atas keinginan pribadi akan tetapi atas perintah Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri) selaku seniornya dan yang tertua dalam kegiatan LDS tersebut.

3. Bahwa perbuatan pemukulan oleh Saksi-2 dan oleh para Terdakwa terhadap Saksi-1 menyebabkan luka lebam pada tubuh Saksi-1, dimana luka lebam tersebut terjadi disebabkan pukulan Saksi-2 yang lebih dominan dibandingkan pemukulan para Terdakwa yang relatif ringan, hal tersebut sebagaimana fakta di persidangan Saksi-2 pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya termasuk pemukulan di dalam barak menggunakan potongan velbeth yang terbuat dari alumunium dan juga pemukulan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 dengan cara pemukulan berkali-kali karenanya perbuatan Saksi-2 tergolong relatif sadis hingga Saksi-1 berteriak meminta ampun sambil menangis, hal tersebut disebabkan karena Saksi-2 merasa kecewa dan jengkel dengan Saksi-1 yang sudah berbohong dan membawa nama senior dan terkesan menuduh Saksi-2 yang mengambil uang tersebut karena saat itu Saksi-2 yang mendapat tugas jaga kamar, demikian juga Saksi-1 selama mengikuti LDS sering main watak dan makan tulang kawan hingga Saksi-2 pernah ditindak oleh Pelatih karena perbuatan Saksi-1.

5. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-1 sudah memaafkan dan tidak ada saling mendendam bahkan Saksi-1 juga meminta maaf oleh karena Saksi-1 telah berbohong sehingga terjadinya tindak pidana ini, berbeda halnya dengan Saksi-2, Saksi-1 memiliki dendam dengan Saksi-2 yaitu pada hari Senin tanggal 7 November saat Saksi-1 ditindak oleh Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 hanya mengenakan celana dalam dan dipukul berkali-kali hingga Saksi-1 ada niatan untuk bunuh diri dan akan membunuh Saksi-2, demikian pula hal ini berlanjut pada hari Senin tanggal 14 November 2022 saat Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di rumah makan Padang Putra Bungsu Jalan Moh Hatta Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat Saksi-1 bersama dengan Terdakwa-5, dan Saksi-2 sudah dimutasi di Korem 161/Wira Sakti dimana Saksi-1 menantang Saksi-2 untuk berduel, dan terjadi ribut namun dapat dilerai oleh Petugas Piket Kodim 1604/Kupang dan pada akhirnya berdamai.

6. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AD khususnya di Brigif 21/Komodo.

7. Bahwa Saksi-1 dan keluarga sudah memaafkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dan Saksi-1 mengetahui bahwa yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 bukan atas keinginannya sendiri akan tetapi perintah Saksi-2 selaku Senior, dan memukul hanya terbatas 3 (tiga) kali demikian pula Saksi-1 juga meminta maaf kepada para

Halaman 94 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/KPM.III-15/AD/XI/2023
Terdakwa karena telah berbohong hingga terjadi tindak pidana ini.

8. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 telah diberi hukuman oleh Danbrigif 21/Komodo yaitu dengan cara ditahan di Kesatuan Brigif 21/Komodo selama 1 (satu) bulan dan tindakan fisik yaitu lari setiap hari selama 2 (dua) minggu dengan menggunakan pakaian PDLT lengkap.

9. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan Militer, demikian juga halnya terhadap keseimbangan antara kepentingan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dan Saksi-1 yang memiliki hubungan kedinasan dimana saat ini sudah saling menyadari kesalahannya, baik Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 yang menyadari akan kesalahannya tidak bisa membedakan perintah, mana perintah yang baik dan mana perintah yang tidak baik, begitu juga dengan Saksi-1 yang juga menyadari kesalahannya akibat perbuatan Saksi-1 yang berbohong menyebabkan tindak pidana ini terjadi.

10. Bahwa dikarenakan hubungan antara Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dengan Saksi-1 dan keluarga sudah kembali baik, dan tenaga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 masih dibutuhkan di Kesatuan Brigif 21/Komodo karenanya penjatuhan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 merupakan pidana yang paling adil dan bermanfaat serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 15 KUHPM, dimana penjatuhan pidana bersyarat ini tidak akan mengganggu kepentingan kedinasan di tempat Kesatuan para Terdakwa berdinis karena para Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Kesatuannya dengan pengawasan dari Ankom para Terdakwa (Danbrigif 21/Komodo), sehingga dengan kehadiran Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 di Kesatuan, tugas pokok Kesatuan dapat berjalan dengan baik, dengan kata lain keseimbangan diantara tujuan hukum telah tercapai.

11. Bahwa berdasarkan pertimbangan motivasi dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7, keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan telah terjadinya keseimbangan tujuan hukum karenanya dengan dijatuhinya pidana bersyarat sudah tepat terhadap diri Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan di luar dari tempat yang ditentukan oleh Negara, yaitu dilakukan ditengah-tengah masyarakat dan hal tersebut juga

Halaman 95 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan oleh Undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana Percobaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 maupun Kesatuan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di Kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah bentuk pemidanaan yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 untuk lebih berhati-hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 selama dalam masa percobaan tersebut.

Meimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah ditahan di Sel Brigif-21/Komodo selama 30 (tiga puluh) hari oleh Danbrigif-21/Komodo, setelah orang tua Saksi-1 (Serda Cristover Niwanoti Serrao) melaporkan perbuatan Saksi-2 (Sertu Risal Wahab Basri), dan berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa di persidangan, para Terdakwa benar dan nyata-nyata berada dalam tahanan selama 30 (tiga puluh) hari, namun penahanan terhadap para Terdakwa tersebut tidak dilengkapi bukti surat penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarah Majelis Hakim akan mempertimbangkan penahanan tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 karena atas perintah Saksi-2 dan semuanya tergolong cukup ringan karenanya dipidana dengan pidana yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 dinyatakan bersalah maka harus dijatuhkan pidana.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm (dipakai dalam perkara yang lain);
- b. 2 (dua) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm;
- c. 1 (satu) potong tali tenda warna cokelat ukuran 1,5 meter; dan

Halaman 96 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut semuanya telah dipertimbangkan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrau yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194;
- b. 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888; dan
- c. 2 (dua) lembar foto luka korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrau (Saksi-1) yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini, serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara para Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara para Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 harus dipidana, maka Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat,

- Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHPM dan Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 97 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 26/kpm.iii-15/ad/xi/2023
putusan pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Pasal 189 Ayat (2) *juncto* Pasal 195 Ayat (1) huruf b Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-1 yaitu : **Adeus Reviano Pinto**, Serda NRP 21200119900799, Terdkwa-2 **Onesimus Webianus Mbu'u**, Serda NRP 21200110650201, Terdakwa-3 **Wolfgang Arimonversi Eto**, Serda NRP 212000109191000; Terdakwa-4 **Anwar Arifin**, Serda NRP 21200119170699 dan Terdakwa-7 **Bertolomeus Numba Bea**, Serda NRP 21200119450898, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 oleh karena itu dengan:

- Pidana Penjara: Selama 3 (tiga) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

- Menetapkan selama Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menyatakan Terdakwa-5 yaitu: **Yohanes De Brito Siga**, Serda NRP 21210161470299 dan Terdakwa-6 **Dominggus Bengo Ole**, Serda NRP 21210106700399, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama” akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana karena ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 KUHP.

4. Melepaskan Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dari segala Tuntutan hukum.

5. Memulihkan hak Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti dalam keadaan semula.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

1) 1 (satu) buah gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm (dipakai dalam perkara yang lain);

Dipergunakan sebagai barang bukti perkara lain.

Halaman 98 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 KPM.III-15/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) pasang gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat warna silver dengan panjang 35 cm;

3) 1 (satu) potong tali tenda warna cokelat ukuran 1,5 meter; dan
Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. **Surat-surat:**

1) 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan Nomor : VER/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 a.n Christover Niwanoti Serrau yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RS TK III Wirasakti Kupang a.n Lettu Ckm (K) dr. Anastasia Anita Rusli NRP 11190044790194;

2) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888; dan

3) 2 (dua) lembar foto luka korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrau (Saksi-1) yang ditandatangani oleh penyidik Denpom IX/1 Kupang a.n Sersan Kepala Andy Purwanto NRP 21090193290888.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7, masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara kepada Terdakwa-5 dan Terdakwa-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Agustono S.H., M.H., Letkol Chk NRP 21940080960873, selaku Hakim Ketua, serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H., Kapten Kum NRP 537313 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Alex Panjaitan S.T, S.H., Mayor Chk NRP 11010003520672, Penasihat Hukum M.Faisal, S.Pd., S.H., M.H, Mayor Chk NRP 21930106220673, Panitera Pengganti I Nyoman Dharma S., S.H. Letda Chk NRP 21050263690586, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Agustono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 21940080960873

Ttd

Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H.
Kapten Kum NRP 537313

Panitera Pengganti

Ttd

I Nyoman Dharma S, S.H.
Letda Chk NRP 21050263690586

Halaman 100 dari 100 halaman Putusan Nomor 26 K/PM.III-15/AD/XI/2023